


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**

---



**RENCANA KERJA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA**  
**NOMOR: KEP/ /VIII/ 2024**

## **DAFTAR ISI**

Halaman

### **I. LATAR BELAKANG**

1. Kondisi Umum .....	4
a. Perkembangan Aspek Kehidupan daerah.....	8
b. Perkembangan Aspek Kehidupan sesuai tupoksi Biro SDM Polda Sultra.....	44
c. Analisis SWOT .....	47
2. Identifikasi Masalah .....	70

### **II. TUJUAN DAN SASARAN**

1. Visi dan Misi .....	72
a. Visi Polda Sultra .....	72
b. Misi Polda Sultra .....	72
c. Visi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra.....	72
d. Misi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra .....	72
2. Tujuan Jangka Menengah .....	73
a. Polda Sultra .....	73
b. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra.....	73
3. Sasaran.....	73
a. Sasaran Prioritas Polda Sultra Tahun 2025.....	73
b. Sasaran Prioritas Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra Tahun 2025.....	73
.....	74

### **III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

1. Kebijakan Polda Sultra Tahun 2025 .....	75
2. Kebijakan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra Tahun 2025 .....	103

### **IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA T.A. 2025**

1. Program dan Kegiatan .....	106
2. Pagu Indikatif .....	109

### **V. PENUTUP**

Penutup .....	111
---------------	-----

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- I. Rencana Kerja Tahunan (RKT)T.A. 2025
- II. Form aplikasi Renja KL T.A. 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

---



RENCANA KERJA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA  
TAHUN ANGGARAN 2025

---

BAB I  
LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Polri sebagai bagian dari sistem pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional yang dipacu oleh kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mendorong terjadinya perubahan yang cepat di seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berdampak terhadap penyelenggaraan Pembangunan Nasional Indonesia.

Tahun 2025 merupakan awal dari tahapan pertama Grand Strategi Polri Tahun 2025-2045 dan Rencana Strategis Biro SDM Polda Sultra Tahun 2025-2029 yaitu tahapan yang ditandai dengan Rasionalisasi Organisasi, Modernisasi teknologi terkini serta meningkatkan instrumen baik sistem, metode, platform, senjata, performa ataupun data center dalam menjalankan tugas operasional sesuai fungsi Polri. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini merupakan transisi dari Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2020-2024 serta disusun masih memperhatikan RPJMD Tahun 2020-2024 khususnya di bidang pelayanan publik, Harkamtibmas dan penegakan hukum

Rencana....

Rencana Kerja Biro SDM Polda Sultra T.A. 2025 ini juga merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Biro SDM Polda Sultra 2025-2029 yang merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan tugas Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra dibidang pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dan pembinaan kekuatan personel Polda Sultra T.A. 2025. Upaya tersebut ditunjang melalui tugas Biro SDM Polda Sultra sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah dengan memiliki tugas dan fungsi yaitu:

- a. pembinaan manajemen personil, yang meliputi penyediaan, seleksi;
- b. pembinaan karier yang meliputi assessment, mutasi pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan;
- c. pembinaan kesejahteraan yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani serta kesejahteraan moril/materil personil, pemisahan dan penyaluran personil;
- d. pembinaan fungsi psikologi yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personil ; dan
- e. perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM Kepolisian.

Rencana Kerja Satker Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra T.A. 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Polda Sultra yang mengacu pada Visi, Misi, Program dan Prioritas Pembangunan Polda Sultra, dalam menuju keunggulan yang dicapai melalui percepatan Reformasi Polri, oleh karena itu institusi Polri khususnya Biro SDM Polda Sultra harus bisa memiliki dan mempertahankan yang telah tercapai dalam membangun citra Polri serta mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia ini berisikan Penjabaran agenda Kebijakan Kapolri, Kebijakan Kapolda Sultra dan Pembangunan Polda Sultra yang diarahkan untuk menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi polisional dengan elemen masyarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh hukum dengan memperhatikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dihadapi.

Dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Biro SDM Polda Sultra TA. 2025 ini agar dapat mengarahkan setiap langkah kegiatan dalam program kegiatan/sub kegiatan dan .....

dan rencana kegiatan seluruh Sub Satker sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai harapan Pimpinan dengan langkah-langkah konkret dilapangan, untuk itu perlu dilaksanakan/upaya atau langkah-langkah strategis yang terencana, terprogram dan terarah dalam berbagai aspek baik dalam aspek struktural, instrumental maupun kultural melalui kegiatan Operasional pembinaan serta dibidang manajemen yang terprogram berdasarkan tugas pokok Satker Biro SDM Polda Sultra. Berbagai program pembangunan SDM yang disiapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selaras dengan keinginan Kabinet Kerja untuk membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemuliaan kepercayaan publik, maka Polri melakukan pembinaan mental dan disiplin terus menerus dikalangan para personelnya, dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan Polisi yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan Kamtibmas, melakukan evaluasi perundang-undangan terkait, berbasis pada arah kebijakan penataan Polri menjadi institusi profesional, dan menyediakan anggaran yang memadai baik untuk tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota Polri.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset terpenting Polri dalam menggerakkan sumber daya yang ada, melalui penggelaran SDM secara tepat dapat memperbaiki kualitas SDM dalam menjalankan strategi dan program sehingga upaya mewujudkan tujuan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar.

Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra sesuai dengan fungsi dan tugasnya mampu memberi kontribusi produktif dalam penggelaran kekuatan yang telah terbukti dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri sehingga berjalan dengan aman tertib dan lancar. Keberhasilan ini bukan menjadi tanda keberhasilan semata namun lebih lanjut perlu menjadi titik acuan dalam menuju pada keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Upaya untuk mampu memberikan pelayanan prima Kamtibmas kepada masyarakat maka dilakukan penyebaran personel Polri di kewilayahan-kewilayahan. Jika dilihat perbandingan jumlah Polisi dan masyarakat dalam memberikan

pelayanan Kamtibmas di Polda Sultra adalah 1 : 335 masih jauh dari harapan dan masih belum sesuai dengan DSP.

Dari Jumlah tersebut diharapkan terus dapat menjaga kesinambungan keberhasilan Polri khususnya Polda Sultra dalam mempertahankan keberhasilan dibidang pelayanan Kamtibmas dengan menjaga efisiensi dan efektifitas. Personil Polda Sultra sebanyak 8.054 orang terdiri dari anggota Polri sebanyak 7.832 orang terdiri dari 2 orang Pati, 189 orang Pamen, 883 orang Pama, 6.622 orang Bintara Polisi dan 136 Tamtama. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri sebagai komplemen dalam organisasi Polri sebanyak 222 orang terdiri dari 20 PNS golongan IV, 105 PNS golongan III, 96 PNS golongan II, serta 1 PNS golongan I.

Perlu diakui pembinaan personil secara berkesinambungan masih jauh dari sempurna, masih banyak masalah pembinaan yang belum memenuhi harapan masyarakat maupun Polri sendiri. Semua ini dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat. Perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan IPTEK khususnya teknologi informasi dan komunikasi menuntut Polri mempunyai sumber daya manusia yang berkompetensi dibidangnya untuk melaksanakan operasional Tupoksi Polri dilapangan. Adanya pergeseran perkembangan zaman menjadikan pergeseran berjalan sangat cepat.

Perkembangan aspek kehidupan masyarakat di Sulawesi Tenggara diwarnai oleh corak keragaman yang berbeda, hal ini terjadi sebagai akibat dari beragamnya kultur masyarakat dan budaya yang berbeda dan menetap di wilayah Sulawesi Tenggara. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan aspek kehidupan bermasyarakat dan pengaruh lingkungan internal maupun eksternal yang secara integral berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian untuk itu Biro Sumber Daya Manusia dituntut dapat memprediksi secara dini terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul dan bersumber dari aspek kehidupan antara lain dapat menjadi peluang kekuatan, kelemahan bahkan ancaman dalam mengambil kebijakan perencanaan kerja selanjutnya :

a. perkembangan .....

a. perkembangan aspek kehidupan daerah.

**1) Geografi.**

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak dibagian selatan Garis Khatulistiwa memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°30' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan Laut .... Bone.

Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup daratan (jazirah) Pulau Sulawesi dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 38.067,7 Km<sup>2</sup> atau 3.067.700 Ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 110.000 Km<sup>2</sup> atau 11.000.000 Ha. Dengan dimekarkannya beberapa daerah wilayah Sultra pada tahun 2014, wilayah administratif Sultra saat ini menjadi 17 wilayah Kab/Kota dengan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO.	KAB/KOTA	LUAS WILAYAH (Ha)	%
1.	KOTA KENDARI	265,79	0,74
2.	KOTA BAUBAU	294,14	0,81
3.	KAB. KOLAKA	2.958,92	8,18
4.	KAB. MUNA	1.858,10	5,14
5.	KAB. KONAWE	5.351,85	14,80
6.	KAB. BUTON	1.669,33	4,62
7.	KAB. BOMBANA	3.293,97	9,11
8.	KAB. KONAWE SELATAN	4.237,74	11,72
9.	KAB. KOLAKA UTARA	2.932,25	8,11
10.	KAB. WAKATOBI	450,46	1,25

11.	KAB. BUTON UTARA	1.755,83	4,86
12.	KAB. KONAWE UTARA	4.219,81	11,67
13.	KAB. KOLAKA TIMUR	3.992,53	11,04
14.	KAB. KONAWE KEPULAUAN	705,71	1,95
15.	KAB. MUNA BARAT	818,70	2,26
16.	KAB. BUTON TENGAH	836,96	2,31
17.	KAB. BUTON SELATAN	517,63	1,43
<b>JUMLAH</b>		36.159,71	100,00

Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang menjadi daratan terluas Provinsi Sulawesi Tenggara, di provinsi ini juga terdapat pulau-pulau yang tersebar di masing-masing Kab/Kota antara lain :

- a) pulau yang terdapat di Kota Kendari yaitu Pulau Bungkutoko;
- b) pulau yang terdapat di Kab. Konawe yaitu Pulau Wawonii, Pulau Karama, Pulau Bokori, Pulau Saponda laut, Pulau Campada, Pulau Labengki, Pulau Bawulu, Pulau Saponda Darat dan Pulau Hari;
- c) pulau yang terdapat di Kab. Kolaka yaitu Pulau Padamarang, Pulau Lambasina Kecil, Pulau Buaya, Pulau Pisang, Pulau Lambasina Besar, Pulau Maniang dan Pulau Lemo;
- d) pulau yang terdapat di Kab. Muna yaitu Pulau Muna, Pulau Tobea Kecil, Pulau Koholifano, Pulau Tobea Besar, Pulau Wataitonea, Pulau Bakealu, Pulau Tiworo (Pulau Maginti, Pulau Balu, Pulau Katela, Pulau Mandi, Pulau Bero, Pulau Rangko, Pulau Maloang, Pulau Sola, Pulau Tobuan, Pulau Kayuangin);
- e) pulau yang terdapat di Kota Baubau yaitu Pulau Makassar;
- f) pulau yang terdapat di Kab. Buton yaitu Pulau Buton, Pulau Talaga Besar, Pulau Talaga Kecil, Pulau Sancri, Pulau Domalawa, Pulau Tambake, Pulau Liwuto, Pulau Kadatua, Pulau Batu atas, Pulau Siompu, Pulau Kanota dan Pulau Lanone;
- g) di Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara tidak terdapat gugusan pulau.
- h. pulau .....

- h) pulau yang terdapat di Kab. Bombana yaitu Pulau Sagori, Pulau Mutaha, Pulau Kambing, Pulau Kabaena dan Pulau Masaloka;
- i) pulau yang terdapat di Kab. Wakatobi yaitu Pulau Wanci, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko, Pulau Kapota, Pulau Runduma, Pulau Hoga, Pulau Onemobaa, Pulau Sempora dan Pulau Sawa.Kondisi topografi tanah di Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah digunakan untuk usaha ~~irigasi~~ Provinsi .... 1.868.860 Ha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanahnya mencapai 40 derajat.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang tersebar di empat Kabupaten. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk kebutuhan industri besar maupun industri kecil/rumah tangga serta untuk irigasi. Sungai besar seperti Sungai Konaweeha yang terletak di Kab. Konawe dengan debit air 200 M3/detik dan berdiri sebuah bendungan Wawotobi yang mampu mengairi persawahan di Kabupaten Konawe seluas 18.000 Ha. Selain itu masih banyak sungai-sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tekanan airnya berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti Sungai Lasolo di Kab. Konawe, Sungai Soraya dan Sungai Sampolawa Kab. Buton, Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kab. Muna serta Sungai Laeya di Kab. Kolaka.

Provinsi Sulawesi Tenggara dari sudut oceanografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas. Luas perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 110.000 Km<sup>2</sup> atau 11.000.000 Ha. Perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan Wisata Bahari, karena disamping memiliki bermacam-macam hasil ikan, juga memiliki panorama laut

yang sangat indah. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Sulawesi Tenggara yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini adalah Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan masih banyak lagi jenis ikan yang lain. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan sebagainya.

## 2) Demografi

Dengan luas wilayah 36.159,71 KM<sup>2</sup>, secara rata-rata setiap KM<sup>2</sup> wilayah Sulawesi Tenggara ditinggali sekitar 76 orang penduduk. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 13,25 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.370 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 17-18 jiwa/KM<sup>2</sup> dengan persentase penduduk sebesar 2,63 persen. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Adapun .... perempuan di wilayah Sultra tahun 2024 sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	JUMLAH		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Kota Kendari	186.117	184.643	370.760
2.	Kota Baubau	80.121	81.159	161.280
3.	Kab. Kolaka	125.540	120.394	245.934
4.	Kab. Muna	112.624	116.015	228.639
5.	Kab. Konawe	136.776	125.663	262.439
6.	Kab. Buton	60.739	59.490	120.229
7.	Kab. Bombana	82.602	80.800	163.402
8.	Kab. Konawe Selatan	165.487	157.459	322.946
9.	Kab. Kolaka Utara	71.995	68.493	140.488
10.	Kab. Wakatobi	58.452	57995	116.447
11.	Kab. Buton Utara	35.173	33.781	68.954
12.	Kab. Konawe Utara	38.363	36.109	74.472
13.	Kab. Kolaka Timur	65.337	61.417	126.754
14.	Kab. Konawe Kepulauan	21.010	20.510	41.520

15.	Kab. Muna Barat	42.242	43.464	85.706
16.	Kab. Buton Tengah	59.921	59.540	119.461
17.	Kab. Buton Selatan	50.375	49.204	99.579
	<b>Jumlah</b>	<b>1.384.496</b>	<b>1.347.758</b>	<b>2.749.010</b>

(Sumber data : BPS Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2024)

Piramida penduduk Sulawesi Tenggara sampai tahun 2024 masih bertipe ekspansif, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida. Di sisi lain, angka kematian juga terlihat masih tinggi, ditunjukkan oleh kecil/sempitnya puncak piramida. Dengan angka kelahiran masih cukup tinggi, trennya menunjukkan peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat. Namun tetap terjadi pergeseran distribusi penduduk menurut umur yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun) tumbuh lebih tinggi dibanding penduduk usia muda (0-14 tahun) sehingga penduduk usia produktif tersebut (15-64 tahun) menjadi dominan. Perubahan ini merupakan pro tahun ..... demografi yang berlangsung beberapa dekade dan berkelanjutan.

Seiring dengan terjadinya pergeseran distribusi penduduk menurut umur, diikuti pula dengan berkurangnya beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif atau rasio ketergantungan. Rasio ini menggambarkan berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif. Pada tahun 2023, penduduk usia produktif (15-64 tahun) tercatat sebanyak 1.844.380 jiwa. Sedang penduduk usia tidak produktif, yaitu mereka yang masih sangat muda (0-14 tahun) sebanyak 763.620 jiwa dan yang sudah sangat tua (65+ tahun) sebanyak 140.010 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 32,90 %. Ini artinya bahwa untuk setiap 100 orang penduduk usia produktif di Sulawesi Tenggara harus menanggung/membayai hidup sekitar 32-33 orang lain, yaitu mereka yang tergolong sebagai penduduk usia tidak produktif.

**3) Sumber Daya Alam**

a) tanaman pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu; padi, jagung, dan kedelai. Dari tiga jenis tanaman pangan tersebut, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Konawe, dengan total produksi mencapai 151.675,85 ton di tahun 2023 atau 31,44 persen dari total produksi Sulawesi Tenggara.

b) hortikultura

Ragam produksi tanaman hortikultura di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, petsai/sawi, terung, tomat, dan lainnya. Terung, cabai rawit dan tomat menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di Sulawesi Tenggara.

Untuk tanaman buah-buahan, pisang, mangga, dan rambutan menjadi tanaman yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara, selain tanaman buah buahan lainnya. Produksi ketiga tanaman buah- buahan tersebut masing-masing 411.356 kuintal, 266.898 kuintal, dan 254.993 kuintal.

Untuk tanaman biofarmaka, Jeruk Nipis serai, dan jahe menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman biofarmaka di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk tanaman hias, heliconia (Pisang-Pisangan), aglonema, dan sedap malam menjadi tanaman hias yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara

c) perkebunan

Kakao menjadi komoditi perkebunan yang dominan dihasilkan di Sulawesi Tenggara. Tahun 2023 produksi kakao sebesar 103.205,91 ton, dari luas tanam 220.103,69 hektar. Selain kakao, terdapat tanaman kelapa dan jambu mete yang

produksinya juga tergolong besar, masing-masing sebesar 42.320,52 ton dan 51.453,21 ton tahun 2023.

d) kehutanan

Luas kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar 3.714.214,18 hektar. Dari kawasan hutan tersebut, tercatat produksi kayu bulat Tahun 2023 sebanyak 64.963,56 m<sup>3</sup>:

e) peternakan

Produksi daging dari hewan ternak di Sulawesi Tenggara tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi daging tersebut, termasuk produksi kenaikan untuk daging sapi potong, yaitu dari 4.983.394,10 kg menjadi 5.213.813,55 kg.

f) perikanan

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 didominasi oleh budidaya rumput laut, dengan produksi sebesar 313.145 ton dan nilai sebesar 1.297.505.000 (000 rupiah). Produksi tersebut paling banyak di supply oleh kabupaten Muna sebanyak 89.589 ton dengan nilai 390.102.000 (000 rupiah).

g) pertambangan

Sumber daya alam yang sangat potensial terdapat dibeberapa wilayah Provinsi Sultra antara lain:

- (1) Aspal terdapat di Kabupaten Buton dengan jumlah cadangan potensi/deposit mencapai 3,8 miliar ton;
- (2) Marmer, lokasi penyebarannya di Kab. Buton, Kab. Muna dan Kab. Kolaka dengan luas areal seluruhnya 189.082 ha dengan jumlah potensi/deposit mencapai 206.237.000.000 m<sup>3</sup>;
- (3) Nikel tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan,

Bombana dan Baubau dengan luas lahan 480.032 ha depositnya diperkirakan mencapai 97,40 miliar ton;

- (4) Emas sumber emas ditemukan pada pertengahan tahun 2008 yaitu di Kabupaten Bombana jumlahnya diperkirakan mencapai 1,1 juta ton dengan luas lahan 205.400 ha.

#### **4) Ideologi**

Pada umumnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara masih menganggap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Kondisi ideologi masih dihadapkan pada belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, memunculkan keinginan kelompok masyarakat tertentu berupaya merubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, paham liberal dan faham sosialis/komunis. Di Wilayah Sultra terdapat kelompok/aliran kepercayaan yang berpotensi menjadi kelompok radikal yaitu:

- a) kelompok Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipimpin oleh Muslimin, SE., M.Si alamat Jl. MT. Haryono No. 98 Kel. Lalolara Kec. Kambi Kota Kendari dan Ibnu Abidin Razak, S.Pd alamat di Jl. Sao-sao Wua-Wua Kota Kendari. Ormas tersebut sering melakukan kegiatan dakwah berupa penegakan sariat Islam (Daulah Khilafah) dan sering melakukan aksi unras menentang masalah kapitalisme dan neoliberalisme;
- b) kelompok Syiah Sultra alamat Lorong Mata Air III Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari dipimpin oleh La ode Jumadil, M.si. Keberadaan kaum Syiah senantiasa memunculkan konflik melalui doktrinnya yang dianggap sesat antara lain keyakinan yang keji terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berkeluarga melalui ajaran nikah mut'ah. Ajaran boleh berdusta melalui

ajaran .....

ajaran taqiyah. Berkaca dari sejarah dunia, apabila kaum Syiah telah memiliki kekuatan maka tak segan melakukan perebutan kekuasaan seperti yang terjadi pada revolusi Iran 1979, konflik Suriah dan pemberontakan kaum Houthi di Yaman;

- c) kelompok Khilafatul Muslimin sebagai berikut :

- (1) kelompok Khilafatul Muslimin di Kab. Buton Tengah yang dipimpin oleh La Ode Karimudin Alamat Lingkungan Gu Barat Kel. Lakudo Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah;
- (2) kelompok Khilafatul Muslimin di Kab. Kolaka yang dipimpin oleh Ustadz. Ahmad Akbar Alias Abu Ali Alamat Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- (3) kelompok Khilafatul Muslimin di Kab. Wakatobi yang dipimpin oleh La Buka Alamat Lingkungan bante Kel. Waha Kec. Tomia Kab. Wakatobi.

## 5) Politik

### a) penyelenggaraan Pilkada tahun 2024

Secara umum pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, mulai dari tahapan persiapan, tahapan Kampanye, pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 pada 4.588 TPS sampai dengan selesainya pelaksanaan pleno rekapitulasi dan perhitungan suara tingkat KPU Prov. Sultra berlangsung dalam keadaan aman, damai dan lancar. Peristiwa menonjol yang terjadi antara lain adanya kegiatan rekomendasi dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di 28 (dua puluh delapan) TPS dan pemungutan suara lanjutan pada 2 (TPS), dari rekomendasi tersebut sebanyak 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Desa Wacuala Kec. Batuatas Kab. Buton Selatan, TPS 01 Desa Langkomu Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah dan TPS 06 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, tidak dilaksanakan PSU karena rekomendasi diberikan menjelang batas waktu 10 hari usai pemungutan suara, sementara proses penyiapan logistik Pilkada

membutuhkan waktu yang cukup. Adapun hasil perolehan suara Pemilu 2024 di Wilayah Sultra. Hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 untuk pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 1.113.334 suara atau 71,11 %, unggul diseluruh kabupaten/kota wilayah Sultra. Berikut perolehan suara masing-masing calon Presiden/Wakil Presiden berdasarkan hasil Pleno Tingkat KPU Prov. Sultra sebagai berikut:

NO.	KAB / KOTA	JUMLAH DPT	SUARA PASLON		
			PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	KENDARI	238,510	58.226	130.738	11.553
2	BAUBAU	110.086	21.397	60.788	5.286
3	KOLAKA	170.377	43.122	94.482	6.432
4	KOLAKA TIMUR	90.676	17.011	55.532	4.659
5	KOLAKA UTARA	98.199	29.736	48.968	2.634
6	KONAPE	181.496	24.011	127.900	8.406
7	KONAPE UTARA UTARA	53.794	7.783	39.177	1.983
8	KONSEL	202.940	30.391	148.821	12.967
9	KONKEP	25.374	6.100	19.416	1.005
10	BOMBANA	111.973	27.113	64.564	3.820
11	MUNA	158.177	29.736	89.316	6.141
12	MUNA BARAT	61.021	11.147	37.456	3.033
13	BUTON	79.792	12.568	45.917	5.853
14	BUTON UTARA	49.884	7.521	32.873	3.208
15	BUTON SELATAN	67.095	12.214	33.388	3.807
16	BUTON TENGAH	79.435	13.198	39.930	3.427
17	WAKATOBI	82.831	10.321	44.078	6.513
JUMLAH		1.883.660	361.585	1.113.334	90.727
PRESENTASE			23.09%	71.11%	5.79%

Adapun .....

Adapun untuk hasil Pemilu Legislatif 2024 di wilayah Sultra sebagai berikut:

NO	PARTAI	DAPIL						TOTAL SUARA	JMLH KURSI
		Sultra 1	Sultra 2	Sultra 3	Sultra 4	Sultra 5	Sultra 6		
1	PKB	11.545	15.567	36.260	29.966	20.883	10.400	124.621	3
2	GERINDRA	12.941	50.094	20.039	25.726	35.364	13.498	157.662	5
3	PDIP	23.315	25.602	19.353	44.798	39.658	22.699	177.425	6
4	GOLKAR	22.228	47.373	27.010	20.025	22.879	20.546	160.061	6
5	NASDEM	28.024	24.124	34.208	27.664	46.858	18.645	179.523	6
6	BURUH	668	1.352	459	798	794	1.567	5.638	0
7	GELORA	970	2.375	1.034	6.626	1.171	757	12.933	0
8	PKS	12.933	22.569	10.693	18.123	23.845	3.362	107.818	4
9	PKN	187	899	2.547	12.091	833	522	17.079	0
10	HANURA	445	3.410	1.951	23.039	764	1.352	30.961	1
11	GARDA	240	900	126	194	587	156	2.212	0
12	PAN	12.857	16.135	16.401	33.13418.7	13.931	27.178	119.636	3
13	PBB	9.146	21.527	12.773	18.730	27.248	54.633	144.057144.07	4
14	DEMOKRA	20.073	17.883	12.160	17.385	36.843	20.050	124.394	4
15	PSI	643	659	164	835	145	428	2.875	0
16	PERINDO	493	3.707	6.970	3.564	4.127	9.098	27.959	0
17	PPP	15.349	14.331	8.951	25.304	16.649	15.329	95.931	3
18	PKIP	1.899	566	231	3.156	1.103	258	7.213	0
	TOTAL	175.965	269.073	211.330	311.158	293.683	220.478	1.353941	4

b) penyelenggaraan Pemilu 2024

- (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan PKPU tersebut, pelaksanaan tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024;
- (2) menjelang Pemilu 2024, di wilayah Sultra telah beberapa kali dilaksanakan kegiatan deklarasi dukungan terhadap Capres oleh organisasi atau komunitas, beberapa relawan yang telah terbentuk antara lain Pospera Sultra (Komunitas Sekawan, Komunitas Alitopan, Perkumpulan Pemulung Kendari, Persatuan Becak Kendari, Forum Penjual Bensin Kendari, dan Perkumpulan Petani Merah Putih), Relawan Garuda Pancasila (RGP), Sahabat Ganjar Sultra, Desa untuk Ganjar, Jembatan Nasional Indonesia Baru, Jaringan Relawan Nasional (Jarnas)

Haluoleo Anies Baswedan Sultra, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) Sultra, Konsorsium Masyarakat Sultra Untuk Anies, Relawan Mileanies Anies Baswedan, Pemanis Gaul Sultra, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Sultra, Relawan Prabowo (Repro) Sultra, Pro Jokowi Sultra, Rumah Juang Puan Maharani, Relawan Kerja (Raket) Merdeka Untuk Erick Thohir 2024, Kawan Gibran Sultra.

(3) saat ini Bawaslu Prov. Kab/Kota melaksanakan tahapan pengawasan dan menerima masa sanggah Caleg TMS pasca penetapan DCT oleh KPU. Selain itu Bawaslu Kab/kota melaksanakan kegiatan penertiban Alat Perga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK). Adapun jenis APK yang di tertibkan yakni APS yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditertibkan yaitu memuat unsur kampanye seperti ada kata ajakan, unsur citra diri berupa lambang dan nomor urut partai. kegiatan tersebut juga dilaksanakan dengan cara humanis dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat serta rapat mediasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten /kota.

(4) beberapa permasalahan menonjol jelang Pemilu 2024:

(a) Minggu, 2 April 2023 Dugaan pengrusakan baliho milik Caleg DPR RI Partai PAN an. Fachry Pahlevi Konggoasa di papan reklame milik Pemda Konawe oleh sdr. Rusdianto, Se, MM (Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Konawe Fraksi PDIP). saat ini kasus nya sedang dalam penanganan Polres Konawe;

(b) Selasa, 5 September 2023 Pembakaran baliho PDIP berukuran 2,5 X 4 meter bergambar Presiden Joko Widodo, Ketua DPP PDIP Megawati, Bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Buton Tengah Samahuddin, yang terpasang di simpang pelabuhan

dan pasar Desa Lanto Kec Mawasangka Tengah Kab Buton Tengah. Pelaku sebanyak 3 orang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. 2 (dua) pelaku telah di proses di Wilkum Polres Buton Tengah dan 1 (satu) pelaku lainnya merupakan pers Polres Buton Tengah dan telah menjalani penempatan khusus di Propam Polda Sultra selanjutnya penanganan lanjutan dikembalikan ke Propam Polres Buton tengah guna menunggu sidang kode etik;

- (c) Kamis, 21 September 2023 Bawaslu Kab. Konawe meminta keterangan Lurah Konawe Kec. Konawe An. Mahmuddin terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN karena diketahui memiliki kartu tanda anggota Partai Gerindra dan terdaftar sebagai Bacaleg Dapil II Konawe No. urut 5 Bawaslu telah menyurat ke Bupati, Badan Kepegawaian Negara, dan Mendagri tentang kode etik dan netralitas ASN. Yang bersangkutan telah membuat surat pengunduran diri sebagai Bacaleg namun proses Gakkum tetap ditindaklanjuti Bawaslu Konawe;
- (d) Selasa, 17 Oktober 2023 Staf pelaksana Panwaslu Tomia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan saat membawa surat klarifikasi ke sdr. Achri, SPD (Guru SMP Satap Tanawali Kec. Tomia Kab. Wakatobi) terkait tindakannya yang memberi like di platform medsos FB pada postingan foto seorang Bacaleg an. Ansar dari Partai Nasdem.

c) Akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2024

Masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi, SH - DR. Lukman Abunawas telah berakhir pada tanggal 5 September 2023. Pada tanggal 5 September 2023 bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Mendagri Tito Karnavian melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi

Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Keputusan Presiden nomor 74/P/2023 tentang pengangkatan Pj Gubernur. Adapun beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang masa jabatannya berakhir ditahun 2023 dan awal 2024 adalah Kota Baubau dan Kab Konawe tanggal 24 September 2023 dan Kab Kolaka tanggal 15 Januari 2024.

Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan November tahun 2024, memberikan konsekuensi pada terjadinya kekosongan jabatan beberapa kepala daerah sehingga akan diisi oleh pejabat kepala daerah. Sesuai amanat Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung Presiden. Sementara untuk Pj Bupati dan Wali Kota diajukan Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri. Jabatan kepala daerah akan diisi para penjabat dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat untuk Gubernur dan pemerintah provinsi untuk bupati/wali kota yang memenuhi syarat. Adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait penunjukan Pejabat Kepala Daerah akan sarat dengan kepentingan tertentu untuk pemenangan Pemilu 2024.

d) Pilkada serentak 2024

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Ketentuan mengenai Pilkada serentak 2024 diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, dinamika politik di daerah sudah cenderung mengalami peningkatan yang ditandai dengan pemasangan baliho, sosialisasi kepada masyarakat, giat baksos untuk dapatkan simpati masyarakat serta survei / poling popularitas melalui media oleh tokoh / figur serta saling mengkritik lawan / rival politik melalui media social dan manstream.

Adanya beberapa lembaga survei yang melakukan survei terkait elektabilitas tokoh yang disebut-sebut menjadi calon Gubernur Sultra tahun 2024. Beberapa lembaga survei tersebut antara lain Charta Politika Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Lembaga Script Survei Indonesia (SSI), Media Survei Indonesia (MSI), The Haluoleo Institute. Beberapa nama tokoh yang berpotensi menjadi calon Gubernur Sultra antara lain Kery Saiful Konggoasa, Andi Sumangerukka, Lukman Abunawas, Laode Ida, Rusda Mahmud, Ridwan Bae, Tina Nur Alam, Samsu Umar Abdul Samiun, Ruksamin dan Abdurrahman Saleh.

e) pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilain pihak otonomi daerah sering dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mencari dukungan bagi-bagi proyek dan jabatan di lingkup birokrasi. Meskipun belum masuk pembahasan dalam program legislatif nasional (Proglegnas) namun wacana pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih diupayakan. Terdapat 5 (lima) wilayah usulan pembentukan daerah otonom baru yaitu:

- (1) Provinsi Kepulauan Buton (Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Wakatobi, Kab. Buton Utara, Kab. Buton Selatan dan Kab. Buton Tengah);
- (2) Kab. Kabaena (Kec. Kabaena, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Kabaena Barat, Kabaena Selatan dan Kabaena Utara);
- (3) Kab. Muna Timur (Kec. Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasikolaga dan Pasir Putih);
- (4) Kab. Konawe Timur (Kec. Landono, Mowila, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, Wolasi, Moramo Utara, Moramo, Kolono dan Laonti);

- (5) Kab. Pakue (Kec. Pakue, Pakue Utara, Pakue tengah, Batu Putih, Porehu dan Tolala).

Beberapa masalah dalam upaya percepatan pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai berikut:

- (1) terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan profesional;
- (2) keterbatasan anggaran;
- (3) perencanaan yang tidak maksimal sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan baru;
- (4) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif;
- (5) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- (6) kurangnya kreatifitas dan kreasi masyarakat secara kritis dan rasional;
- (7) belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah;
- (8) masih rendahnya kerjasama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- (9) meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (10) timbulnya konflik tapal batas dan perebutan aset daerah.

f) kebebasan pers.

Kebebasan pers tumbuh dan berkembang dalam kehidupan demokrasi, saat ini belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan, Media massa masih mengutamakan

kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan resiko sosial politik yang ditimbulkan.

g) permasalahan tapal batas

- (1) persoalan Tapal Batas antara Desa Waara dan Desa One Waara. Pada bulan Oktober 2023 masyarakat Desa One Waara berjumlah sekitar 30 orang mendatangi lokasi pekerjaan pondasi pagar Jalan Desa Waara dengan maksud agar pekerjaan tersebut dihentikan karena diklaim sudah masuk di wilayah desa One Waara sehingga terjadi gesekan perdebatan antara masyarakat kedua Desa tersebut;
- (2) antara Desa Tanjung Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan Kel. Watulea Kec. Gu Kab. Buton. Masyarakat Desa Tanjung Kec. Tongkuno Kab. Muna merasa tidak puas atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Muna dan ingin memisahkan diri dari Kab. Muna dan bergabung dengan Kel. Watulea Kec. Gu Kab. Buton;
- (3) antara desa Tabeku Kec Basala Kab Konawe Selatan dengan Desa Lani Jaya Kec Ladongi Kab Kolaka yang memicu perseteruan masyarakat yang tinggal diperbatasan dikarenakan permasalahan lokasi persawahan;
- (4) antara Desa Wakaokili Kec. Pasarwajo Kab. Buton berbatasan dengan Desa Gondalama Kec. Sorawolio Kota Baubau;
- (5) batas antara Kec Betoambari Kota Bau Bau dengan Kel Lawela Kec Batauga Kab Buton. Pemerintah Kota Bau Bau dan Pemkab Buton saling klaim tapal batas KM 12 Jl. Poros Betoambari.

## 6) Sosial Ekonomi

Perkembangan sektor perekonomian Provinsi Sultra yang saat ini sangat bergantung dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan/ kelautan, pertanian, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan daerah khususnya dari sektor pertambangan terutama nikel maupun emas, yang sudah dikelola secara industrial yaitu di Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana.

### a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup konsisten. Terjadi peningkatan pertumbuhan 6,42 persen tahun 2018 menjadi 6,50 persen tahun 2019. Namun selanjutnya mengalami kontraksi -0,65 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan kembali meningkat 5,53 persen dan 5,35 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 12,81 persen. Pertumbuhan terendah tercatat kategori Konstruksi sebesar 0,05 persen.

Faktor yang berperan penting pada pertumbuhan adalah perbaikan aktivitas masyarakat dan dunia usaha merespons momentum pemulihan yang masih berlangsung, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri berskala besar yang dimulai pada tahun 2023. Namun demikian diperkirakan tumbuh melambat disebabkan oleh menurunnya permintaan mitra dagang yang secara keseluruhan tahun diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 khususnya pada industri pengolahan. Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya sehingga berada di rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,0% + 1%.

Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Sulawesi Tenggara.

b) Ekspor dan Impor

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, Nilai ekspor Sultra pada Mei 2023 mencapai US\$298,24 juta atau naik 62,69 persen dibanding ekspor April 2023 yang tercatat US\$183,32 juta. Sementara, volume ekspor Mei 2023 tercatat 167,21 ribu ton atau naik 76,77 persen dibanding volume ekspor April 2023 yang tercatat 94,60 ribu ton. Statistisi Ahli Madya BPS Sultra Muhammad Amin menjelaskan, Peningkatan terbesar Ekspor Sulawesi Tenggara Mei 2023 terjadi pada komoditas Besi dan baja senilai US\$115,03 juta (naik 64,00 persen) dimana pada bulan April sebesar US\$179,75 juta naik menjadi US\$294,77 juta di bulan Mei. Menurut Sektor, Ekspor Sulawesi Tenggara Mei 2023 didominasi oleh sektor industry pengolahan sebesar US\$297,64 juta (99,80 persen). Adapun Ekspor Sulawesi Tenggara Mei 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US\$288,78 juta, disusul India senilai US\$4,07 juta, dan Amerika Serikat senilai US\$2,27 juta. Komoditi yang selama ini menjadi andalan Sulawesi Tenggara antara lain besi dan baja serta bermacam hasil laut, sedangkan negara tujuan ekspor tersebar di benua Asia hingga Amerika.

Selain melakukan ekspor, Sultra juga melakukan Impor selama Mei 2023. Untuk Nilai impor Sulawesi Tenggara Mei 2023 mencapai US\$151,05 juta, naik 16,17 % dibandingkan April 2023 atau turun 27,62 % dibandingkan Mei 2022. Volume impor Mei 2023 senilai 392,90 ribu ton, naik 51,30 persen dibandingkan April 2023 atau naik 24,15 persen dibandingkan Mei 2022. Peningkatan impor golongan barang terbesar Mei 2023

dibandingkan April 2023 adalah Garam, Belerang, Kapur senilai US\$3,94 juta (naik 152,77 persen). Tiga negara pemasok barang impor terbesar selama Mei 2023 adalah Tiongkok senilai US\$64,15 juta (turun 7,12 persen), Singapura senilai US\$39,74 juta.

Menurut golongan penggunaan barang, impor Mei 2023 dibanding bulan sebelumnya mengalami peningkatan 16,17 persen yakni nilai bahan baku/penolong mengalami peingkatan sebesar US\$8,14 juta atau naik 6,44 persen dan barang modal sebesar 367,87 persen atau naik senilai US\$13,06 juta. Di sisi lain golongan barang konsumsi turun 84,19 persen atau turun senilai US\$ 0,17.

c) Pertambangan

Sultra dengan sumber daya alamnya yang melimpah untuk penghidupan masyarakat, juga dapat menjadi peluang investasi di berbagai sektor. Berbagai komoditas dari sektor pertambangan tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara, baik yang telah dieksplorasi secara penuh maupun yang belum dimanfaatkan. Pulau Buton adalah wilayah yang paling terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Sulawesi Tenggara. Diperkirakan 3,8 miliar ton timbunan aspal curah berada di Kabupaten Buton dan Buton Utara.

Sultra juga memiliki pasokan bijih nikel yang sangat besar, sekitar 97,4 miliar ton, yang tersebar di Kab, Kolut, Kolaka, Konsel, Konawe, dan Bombana (Pulau Kabaena). Beberapa kegunaan bijih nikel antara lain sebagai bahan pembuatan koin, rangka otomotif, dan baterai isi ulang untuk kendaraan bermotor listrik (KBL). Selain nikel, Sultra diperkirakan memiliki 1,125 juta ton emas yang saat ini sedang dieksplorasi para peneliti di sekitar Kabupaten Bombana dan sekitarnya.

Komoditas potensial lainnya antara lain pasir kuarsa (lima miliar ton), marmer (206 miliar meter kubik), tanah liat (884 miliar

meter kubik), oniks (547 ribu meter kubik), kapur (1,6 triliun meter kubik), mangan (enam ribu hektar), pasir besi, fosfat, kromit, dan magnesit.

(1) Tanggal 18 Agustus 2022, pemerintah meirilis 13 proyek baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), sebanyak 3 proyek berada di Sultra yakni :

(a) Kawasan Industri Kendari

Berlokasi di Kec, Abeli dan Kec, Nambo luas mencapai 1,329 ha, Pemkot Kendari bekerja sama PT Kendari Kawasan Industri Terpadu (KKIT), Proyek telah dimulai sejak 2015 dan kini memasuki tahap pembebasan lahan yang ditargetkan rampung tahun 2023, Selanjutnya tahun 2024 fokus operasional proyek;

(b) Kawasan Industri Pomala

Industri strategis tersebut adalah smelter nikel berbasis High-Pressure Acid - Leaching (HPAL) milik PT Vale Indonesia yang bekerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited melalui Kolaka Nikel Indonesia atau KNI, Pembangunan diresmikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (27/11/2022), Proyek tersebut bernilai investasi mencapai Rp 67,5 triliun dan ditargetkan rampung / mulai beroperasi pada tahun 2025, Dengan target produksi 120 ribu metrik ton nikel dan sekitar 15 ribu ton kobalt yang terkandung dalam produk MHP (bahan utama baterai mobil listrik);

(c) Kawasan .....

(c) Kawasan Industri Motui

Pada tahap awal, pembangunan smelter di atas lahan seluas 375 ha di Kec, Motui Kab, Konut, Kawasan industri tersebut dikembangkan oleh PT NIS/ Nusantara Industri Sejati, yang sudah mulai dilakukan sejak 19 Mei 2022 (dibuka oleh Wapres RI), Saat ini dalam tahap pembebasan lahan, Kawasan industri tersebut berbasis nikel dan smelter dengan teknologi Rotary Kiln-Electris Furnice (RKEF) itu berkapasitas 500,000 ton ferro nickel (Feni) per tahun dengan kadar nikel 10-12 %, Ferro nickel tersebut dalam bentuk produk turunan seperti Nickel Metal, Ni Powder, Batteries, industri otomotif, alat rumah tangga, dan peralatan kesehatan.

(2) Di wilayah Sultra juga terdapat 3 (tiga) proyek strategis nasional pertambangan yang saat ini telah memasuki proses pembangunan (ditetapkan Berdasarkan Perpres No 109 Tahun 2020) yakni :

(a) Kawasan Industri Konawe

(1)) PT, Virtue Dragon Nickel Industri (Vdni), Di Desa Morosi Kec Morosi Kab Konawe, Memiliki 3 Smelter Pengolahan Feronikel Yg Masing2 Dalam Tiap Smelternya Terdapat 5 Buah Tungku Pengolahan Dan Pemurnian Biji Nikel, Jumlah Karyawan 6,456 Orang, Terdiri Dari 5,746 Tenaga Lokal Dan 710 TKA.

(2)) PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), Di Desa Porara Kec Morosi Kab Konawe, Bidang Produksi Stainless Steel, Memiliki 3 Smelter yang masing-masing Smelternya Terdapat 5 Buah Tungku, Jumlah Karyawan 9.363 Orang, Terdiri Dari 8.859 Tenaga Lokal dan 504 TKA.

- (b) PT, Antam, Tbk UBPN Sultra, di Pomalaa Kab Kolaka, Bidang Produksi Ferronikel, Jumlah Karyawan 3,309 Orang, Terdiri Dari 1,174 Orang Karyawan Tetap Dan 2,135 Tenaga *Outsourcing*.
- (3) Pertambangan dan penggalian memiliki peranan penting dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Jenis Bahan Tambang terdapat 213 perusahaan pertambangan yang lokasinya terbagi di 14 Kab/Kota di Prov. Sultra, Jenis bahan tambang yang digali beragam macamnya seperti aspal, nikel, emas, kromit, pasir besi, tembaga, dan mangan.
- (4) Dari 213 perusahaan, terdapat 143 perusahaan tambang nikel, 24 tambang aspal, 17 tambang batu gamping/batu kapur, 5 tambang batu andesit, 5 tambang pasir kuarsa, 4 tambang peridotit, 3 tambang emas, 3 tambang sirtu, 3 tambang tanah urug, 2 tambang kromit, serta masing-masing 1 perusahaan tambang batu gunung, batuan, mineral logam dan perusahaan tambang pasir.
- (5) Daerah yang memiliki jumlah perusahaan tambang nikel terbanyak yaitu Kabupaten Konawe Utara sebanyak 70 perusahaan, sementara tambang aspal terbanyak berada di Kabupaten Buton yaitu 22 perusahaan, dan perusahaan tambang emas terbanyak berada di Kabupaten Bombana sebanyak 3 Perusahaan.

d) Perkebunan

Potensi lahan mempunyai peluang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara, saat ini telah ada perkebunan yang cukup berkembang, antara lain adalah Kakao, Mete, Cengkeh, Kelapa, Kopi, Lada, Kemiri, Enau, Pinang, Kapuk dan Sagu. Komoditi Kakao dan Mete merupakan komoditi andalan yang cukup berperan dalam skala perekonomian

nasional, namun dengan pesatnya investasi swasta di sektor perkebunan nampaknya komoditas Kelapa Sawit menjadi dominan khususnya di wilayah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Beberapa perusahaan perkebunan di wilayah Sultra sebagai berikut :

- (1) PT. Sari Asri Rezki (Kab. Kolaka dan Kolaka Timur);
- (2) PT. Mulya Tani (Kab. Konawe);
- (3) PT. Haspram (Kab. Kolaka Timur);
- (4) PT. Damai Jaya Lestari (Kab. Konut dan Kab. Kolaka);
- (5) PT. Tani Prima Makmur (Kab. Konawe);
- (6) PT. Mega Utama Tani (Kab. Konawe);
- (7) PT. Kilau Indah Cemerlang (Kab. Konawe Selatan);
- (8) PT. Surya Jaya Agrindo Perkasa (Kab. Konawe);
- (9) PT. Sultra Prima Lestari (Kab. Konawe Utara);
- (10) PT. Merbau Jaya Indah Raya (Kab. Konawe Selatan);
- (11) PT. Sawitindo Lestari (Kab. Konawe Selatan);
- (12) PT. Cipta Agung Manis (Kab. Konawe Selatan);
- (13) PT. Tirau (Kab. Konawe Selatan dan Bombana);
- (14) PT. Jhonlin Batu Mandiri (Kab. Bombana);
- (15) PT. Selera Raya Agri (Kab. Muna);
- (16) PT. Selera Agro (Kab. Muna Barat);
- (17) PT. Sumagro Sawitara (Kab. Buton Utara);
- (18) PT. Bintang Nusa Pertiwi (Kab. Konawe Selatan);
- (19) PT. Marketindo Selaras (Kab. Konawe Selatan).

e) Kelautan

Laut selain sebagai sumber mata pencaharian ikan dan budi daya laut lainnya, beberapa daerah kabupaten/kota telah memanfaatkan potensi laut sebagai obyek pariwisata pantai maupun biota bawah laut seperti Kab. Wakatobi, Kota Baubau, Kota Kendari dan Kab. Konawe. Luasnya wilayah perairan Prov. Sultra mengakibatkan beberapa wilayah kepulauan tidak bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat sehingga

perairan di Sultra bukan saja sebagai sumber mata pencaharian bagi nelayan, petani rumput laut dan produsen mutiara tetapi juga wilayah perairan, menjadi salah satu penopang ekonomi Sultra di bidang perhubungan (pelayaran) antar kabupaten seperti penyeberangan Ferry dan angkutan Kapal Cepat maupun kapal motor biasa. Di tahun 2016 tepatnya tanggal 10 Oktober 2016 pemerintah telah mengoperasikan Pelabuhan Bungkutoko Kendari sebagai pelabuhan bongkar muat barang (Pelabuhan Peti Kemas).

f) Kehutanan

Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya memiliki wilayah perairan yang sangat luas juga masih memiliki hutan yang cukup memadai baik hutan industri maupun hutan lindung, sehingga kegiatan di bidang perkayuan juga masih menjadi primadona sumber penghasilan masyarakat dan daerah terutama dengan kayu jatinya. Hasil industri yang berbahan baku kayu jati menjadi unggulan industri pengrajin kayu di Sultra sehingga hasilnya sangat terkenal di seluruh Indonesia bahkan kebeberapa negara di dunia yaitu meubel/*furniture* terutama meja gembol dan kerajinan ukiran lainnya. Tingginya kebutuhan akan bahan baku kayu di pasaran berdampak pada meningkatnya aktivitas *illegal logging* pada beberapa daerah yang memiliki potensi kawasan hutan.

g) Transportasi umum berbasis *online*

Transportasi berbasis online saat ini menjadi pilihan masyarakat karena keunggulannya yang tepat waktu dan ongkos yang terjangkau. Dilain pihak kehadiran aplikasi transportasi online menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan/penghasilan sebagai driver ditengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan. Adapun beberapa aplikasi tranportasi online yang ada di wilayah Sultra antara lain Grab, Gojek/Gocar dan Maxim.

i) *hypermarket* .....

i) *Hypermarket*

Tingkat pertumbuhan Hypermarket di Wilayah Sultra khususnya Kota Kendari mengalami peningkatan yang signifikan, pada akhir tahun 2017 Indogrosir berekspansi di Kota Kendari, pusat perkulakan dengan format distribusi ke pedagang retail/ eceran ini menyalurkan konsumen dari kalangan pedagang atau UKM.

Selain itu juga pusat perkulakan ini tidak membatasi jika ada masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan bulanan. Kehadiran Indogrosir berdampak pada menjamurnya minimarket di Kota Kendari seperti Indomart dan Marina Mart. Kondisi ini berpengaruh terhadap pendapatan dan keberadaan sentra ekonomi masyarakat kecil dan pasar tradisional.

j) *Ketenagakerjaan*

Pemberlakuan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015 yang memberikan kebebasan terhadap keluar masuknya orang dan barang ke suatu wilayah dalam kawasan ASEAN akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Sultra, disisi lain kebebasan tersebut juga akan memberikan dampak negatif berupa timbulnya permasalahan sosial baru yang dapat berdampak pada terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas.

Sultra menjadi salah satu tujuan tenaga kerja asing (TKA), Keberadaan perusahaan tambang, menjadi pemicunya, Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, saat ini, ada 2,193 TKA di Bumi Anoa, Mereka bekerja di beberapa perusahaan tambang, Diantaranya, di PT Virtue Dragon Nickel industry (VDNi) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), Jumlah ini cukup fluktuatif, Mereka bekerja dalam kurun waktu enam bulan, Jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,000-an TKA, TKA sebanyak 2,193 orang itu, tersebar di 19 perusahaan tambang yang ada di Sultra, Paling banyak bekerja di dua perusahaan besar: VDNi

dan OSS di Morosi, Kedua perusahaan ini, mempekerjakan TKA sekira 1,900-san.

## 7) **Sosial Budaya.**

Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk masyarakat yang heterogen namun demikian beberapa suku tertentu menjadi masyarakat mayoritas di Provinsi Sultra yaitu Suku Buton, Muna, Tolaki dan Bugis. Sedangkan kelompok masyarakat minoritas yang pada umumnya warga pendatang di dominasi suku Jawa, Madura dan Bali, sehingga masyarakat Prov. Sultra memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang berkembang di masyarakat. Namun demikian beberapa hal menjadi ciri khas atau karakter khusus masyarakat Provinsi Sultra misalnya :

- a) kebiasaan/tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih terjaga dan terlaksana pada waktu momen-momen tertentu dimana pelaksanaannya selalu mengundang perhatian dan konsentrasi masyarakat dari berbagai kalangan kelompok massa seperti acara joged Kande-Kande dan Lulo. Berbagai potensi kerawanan dapat muncul dari kegiatan tersebut antara lain seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan perkelahian antar kelompok/ warga.
- b) adanya kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu dalam mengkonsumsi minuman keras baik tradisional maupun minuman keras modern masih sangat membudaya khususnya pada masyarakat bawah sehingga selalu menjadi pangkal terjadinya berbagai tindak kriminal;
- c) rasa sukuisme dan premordialisme yang masih kental dikalangan masyarakat Sultra dalam berbagai kegiatan atau pemberian dukungan masyarakat masih sangat tinggi terutama menyangkut wilayah sehingga terbagi menjadi 2 (dua) wilayah besar yaitu masyarakat daratan dan masyarakat kepulauan;
- d) kebiasaan masyarakat didalam menyambut dan merayakan tahun baru akan selalu diisi berbagai acara hiburan termasuk

menggunakan mercon dan petasan hingga menggelar tari-tarian daerah yang sangat populer di Sultra yaitu Tari Lulo yang biasa digelar hingga larut malam oleh kaum muda-mudi;

- e) masih adanya di beberapa daerah di Sultra yang menjadi tempat pengungsian khususnya bagi masyarakat penganut Islam aliran Jamaah Ahmadiyah dari Prov. NTB mengungsi ke wilayah Kab. Konsel dan Kendari, meskipun jumlahnya masih relatif sangat sedikit namun sangat berpotensi terjadinya konflik horizontal antar sesama pemeluk agama;
- f) masih berlakunya hukum adat denda (Peohala), terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga beberapa kasus terhadap para pelaku yang dianggap melanggar aturan sekalipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni kepada si pelanggar dikenai hukum adat berupa denda Peohala (si pelanggar diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak keluarga korban/pelapor);
- g) penyampaian pendapat dimuka umum dalam bentuk unjuk rasa dijamin oleh Undang-undang. Secara kuantitas jumlah aksi unjuk rasa di wilayah Sultra cukup tinggi, pada tahun 2023 terjadi sebanyak 760 aksi (bidang politik 87 aksi, Sosbud 253 aksi, ekonomi, 352 aksi, keamanan 68 aksi) unjuk rasa dengan mengangkat isu terkait permasalahan pertambangan, dugaan indikasi korupsi, penolakan kenaikan harga BBM, kinerja aparatur pemerintah, penegakan hukum, kebijakan pemerintah, pengelolaan dana desa, dll.

Di era globalisasi dewasa ini menjadikan dunia terasa sempit karena kita dengan mudah dapat mengetahui perkembangan informasi dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain dengan cepat. Kondisi tersebut disebabkan dengan perkembangan teknologi internet dan banyak bermunculan sosial media yang bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan sosial media berawal dari *Friendster*, kemudian *Facebook*, *Twitter*, *Skype*, *Foursquare*, *Line*, *What's*

*App, Path, Instagram, Snapchat* dan masih banyak lainnya. Fenomena kebutuhan akan media sosial yang menjadi trend bukan hanya dikalangan masyarakat dewasa bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan sosial media. Hakekatnya Medsos dan internet dibuat untuk membantu manusia dalam rangka sarana penyebaran informasi dan memperluas hubungan pertemanan/*networking* antara penggunanya, namun saat ini sering kali disalah gunakan sebagai sarana kegiatan kejahatan/kriminal (judi, prostitusi, kejahatan dunia maya, pornografi dan lain-lain), sarana penyebaran paham radikal, ataupun penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan provokasi SARA.

Kerukunan antar umat beragama di wilayah Sultra saat ini masih terjalin dengan harmonis, namun pada tahun 2017 hingga 2018 telah terjadi beberapa kasus yang dapat mengganggu kehidupan beragama di wilayah Sultra:

- a) Jumat, 07 Oktober 2022 sekitar Pukul 07,13 Wita bertempat di Gereja GPDI Yesus Gembala Jl, Saranani Kel, Lahundape Kec, Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana Pengrusakan Kaca Jendela Rumah Tinggal Pendeta dan Mobil Toyota Inova DT 1302 CZ yang diparkir di halaman di depan Gereja, Pelaku yang berjumlah 1 (Satu) orang (lidik), Akibat dari kejadian tersebut 1 (Satu) buah kaca jendela Rumah tinggal Pendeta pecah, kaca depan mobil Innova warna Silver yang terparkir di halaman Gereja DT, 1302 CZ pecah, lampu depan kiri dan kanan mobil Innova warna Silver yang terparkir di halaman Gereja DT, 1302 CZ pecah dan tong sampah pecah;
- b) Minggu, 21 November 2021 sekitar pukul 08.30 Wita telah datang di Polsek Wawonii Tengah an. Sdr. Siprianus Mula, 41 tahun, alamat Desa Wawo Indah, melaporkan bahwa salah satu jendela Gereja Santo Matius Penginjil di Desa

Wawo Indah Kec. Wawoni Tengah Kab. Konawe Kepulauan telah terbakar. Hasil olah TKP kejadian terbakarnya salah satu jendela gereja di duga dilakukan oleh pelaku dengan cara membakar bagian kayu penutup jendela dengan menyiramkan bahan bakar tetapi api tidak menyebar. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian tersebut kemungkinan terjadi pada malam hari;

- c) permasalahan yang terjadi di SMA 11 Konsel dimana Guru honorer an. I Wayan Suardiatmika alias I Wayan Miko selaku guru sejarah di kelas 10 diduga telah melakukan penghinaan agama pada tanggal 6 Februari 2018 saat mengajarkan sejarah kepada siswanya. I Wayan Suardiatmika, S.Pd. mengatakan bahwa Ka'bah yang disembah umat Islam terbuat dari batu, sajennya umat Hindu membuat kita sehat kalau Alqur'an dimakan membuat kita sakit;
- d) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mesjid Fastabikuhairat Kel. Masiri Kec. Batauga Kab. Buton Selatan telah terjadi penganiayaan terhadap salah seorang rombongan Jama'ah Tabligh yang berasal dari Sulawesi Selatan an. Edi Hardi alamat Desa Barania, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. Atas kejadian tersebut mendapat kecaman yang viral di media sosial (*facebook*);
- e) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah diamankan seorang lelaki an. Sukarno alias Karno, 25 Februari 1999, Islam, pelajar SMU, alamat Desa Oempu Kec. Tongkuno Kab. Muna terkait postingannya di akun media sosial *facebook* bernama "Inal" yang mengirim gambar seseorang sedang menginjak Kitab Suci Alquran;
- f) pada hari Senin tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna telah terjadi pengrusakan pagar Gereja ST. Mikhael yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kec. Tongkuno Selatan dengan kronologis yaitu pada saat

masyarakat Muslim Tongkuno Selatan melintas di depan Gereja ST. Mikhael melihat masyarakat Katolik membangun pagar Gereja, kemudian beberapa orang masyarakat Muslim tersebut mencabut 3 (tiga) pohon pagar yang ditanam. Kejadian tersebut dilatar belakangi sengketa lahan antara masyarakat Tongkuno Selatan dengan pemilik Gereja ST. Mikhael;

- g) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Katobu Kab. Muna telah terjadi pengrusakan kaca jendela Gereja GPIB Beth-El Raha yang dilakukan oleh OTK dengan kronologis yaitu pelaku melakukan pelemparan ke Gereja GPIB Beth-El Raha menggunakan batu, mengakibatkan kaca jendela Gereja pecah;
- h) pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna telah terjadi pengrusakan pagar gereja St. Mikhael yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Tongkuno Selatan. Kronologis yaitu pada saat masyarakat Tongkuno Selatan melintas di depan Gereja St. Mikhael sedang membangun pagar gereja, kemudian beberapa orang masyarakat tersebut mencabut 3 pohon pagar yang ditanam. Kejadian tersebut dilatar belakangi sengketa lahan;
- i) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Lorong Beringin Jl. HEA Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari Kota Kendari ditemukannya selebaran bernuansa SARA bertuliskan "Kepton tidak layak mekar, mahasiswa Buton itu bodoh".

Pada tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Penetapan pelarangan FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej. Pembubaran dan pelarangan FPI

dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam pejabat kementerian dan lembaga. Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Pasca dikeluarkannya SKB tersebut telah menimbulkan aksi protes dari pengurus dan simpatisan FPI di wilayah Indonesia termasuk di Prov. Sultra yang diwujudkan melalui aksi unjuk rasa dan komentar melalui media sosial. Kepengurusan FPI di wilayah Sultra yang aktif melaksanakan kegiatan sebelum dikeluarkannya SKB tersebut terdapat di wilayah Kota Kendari dan Kab. Kolaka.

Terjadi peningkatan yang besar terhadap pertumbuhan jumlah transportasi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di Wilayah Sultra khususnya Kota Kendari sebagai dampak dari perkembangan ekonomi/investasi, kemudahan yang diberikan oleh perusahaan otomotif untuk mendapatkan kendaraan dengan harga murah serta kehadiran aplikasi angkutan umum berbasis *online* sehingga sebagian orang berani untuk mengkredit mobil baru dengan mengharapkan penghasilan sebagai *driver* angkutan *online*. Aturan resmi terkait sistem angkutan umum berbasis *online* perlu segera diterbitkan untuk mencegah munculnya permasalahan-permasalahan baru. Terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor apabila tidak diimbangi dengan sarana/prasarana jalan akan berakibat timbulnya masalah lalulintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta permasalahan sosial lainnya.

Permasalahan sengketa agraria akan terus menjadi permasalahan yang berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, di daerah pemukiman, di daerah pertanian/perkebunan maupun daerah industri. Kompleksitas dan kerumitan masalah pertanahan disebabkan oleh karena pada

umumnya pihak-pihak yang bersengketa masing masing mengklaim memiliki alat bukti yang sah atas kepemilikan tanahnya.

Kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang timbul sebagai dampak dari pertumbuhan/perkembangan ekonomi suatu daerah sehingga memberikan nilai tambah terhadap harga lahan, disisi lain adanya kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan kepada perusahaan besar untuk melakukan investasi juga melatarbelakangi beberapa kasus sengketa lahan yang terjadi di Sultra. Ada dorongan-dorongan khusus dan kemudahan-kemudahan untuk perusahaan tersebut, yang kini berakibat adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi itu dengan distribusi kepemilikan tanah. Pada awalnya kasus pertanahan hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat. Namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas, yang penanganannya harus diselesaikan secara hukum positif.

## **8) Keamanan**

Kondisi keamanan sangat dipengaruhi oleh cara penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. Secara umum situasi keamanan di wilayah hukum Polda Sultra masih relatif aman dan kondusif, gangguan keamanan dapat dilihat dari gangguan kriminalitas, gangguan Kamtibcar Lantas dan gangguan Kamtibmas non pidana. Namun dibeberapa daerah tertentu masih terjadi kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti perkelahian antara kelompok pemuda, perampukan/jambret, Curanmor, penipuan dan lain-lain. Jenis-jenis kejahatan yang terjadi masih didominasi oleh tindak pidana yang bersifat konvensional seperti Anirat, Curat, Curas, judi, penipuan, penggelapan, pengerojakan, Miras, KDRT dan lain sebagainya.

a) data jenis kejahatan dan gangguan Kamtibmas tahun 2020 s.d. 2023

NO.	PENGGOLONGAN KEJAHATAN	PERIODE			
		2020	2021	2022	2023
1.	Konvensional	3,874	3,079	3,587	4045
2.	Trans Nasional	468	359	365	393
3.	Kekayaan Negara	29	38	19	28
4.	Kontinjensi	42	42	34	32
5.	Lain-lain	198	170	230	326
<b>JUMLAH</b>		<b>4611</b>	3,688	4,235	4,824

Sumber : Roops Polda Sultra

	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
I.	<b>KONVENTIONAL</b>				
1.	Tibum	0	1	0	1
2.	Pembunuhan	30	18	17	19
3.	Anirat	12	12	12	20
4.	Penculikan	1	0	0	1
5.	Curas	43	25	24	32
6.	Curat	81	85	101	112
7.	Curanmor	258	119	52	89
8.	pemerkosaan	20	16	14	31
9.	Pemerasan	8	1	4	0
10.	Lalai akibat MD	3	3	6	3
11.	Lalai akibat LB	7	3	6	0
12.	Perjudian	40	25	37	18
13.	Perzinahan	37	33	32	36
14.	Penadahan	9	8	5	4
15.	Pengrusakan	135	88	81	119
16.	Penipuan	252	217	267	330
17.	Penggelapan	114	91	89	145
18.	Curi ringan	7	1	3	4

LAMPIRAN KEP KARO SDM POLDA SULTRA

NOMOR : KEP/6/VIII/2024

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2024

19.	Curi biasa	<b>422</b>	<b>319</b>	<b>341</b>	<b>427</b>
20.	Kej kesopanan	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
21.	Aniaya ringan	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
22.	Aniaya biasa	<b>1056</b>	<b>916</b>	<b>1097</b>	<b>1181</b>
23.	Palsu surat	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>41</b>
24.	Serobot tanah	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
25.	Curi hewan	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
26.	Penemuan mayat	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
27.	Penghinaan	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>26</b>
28.	Pengeroyokan	356	257	351	422
29.	Bunuh diri	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Lahgun Sajam	<b>77</b>	<b>48</b>	<b>135</b>	<b>92</b>
31.	Pengancaman	<b>139</b>	<b>118</b>	<b>123</b>	<b>142</b>
32.	Prbt tidak senang	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
33.	Migas	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
34.	Kawin tidak izin	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
35.	Aniaya dlm kel	<b>198</b>	<b>169</b>	<b>215</b>	<b>241</b>
36.	Ket palsu	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
37.	Setubuhi anak bawah umur	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>157</b>
38.	Percobaan curi biasa	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
39.	Cemar nama baik	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
40.	Kej terhadap kddkn warga	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
41.	Bawa lari perempuan	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
42.	Aniaya hewan	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Bawa lari anak orang	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
44.	Perkelahian 1 lawan 1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
45.	Curi dalam keluarga	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
46.	Percobaan pemeriksaan	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
47.	Pencabulan	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>153</b>	<b>137</b>

LAMPIRAN KEP KARO SDM POLDA SULTRA

NOMOR : KEP/6/VIII/2024

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2024

48.	Pelecehan anak bwh umur	7	0	6	21
49.	Percobaan pembunuhan	1	3	0	1
50.	Masuk pekarangan tanpa izin	20	18	27	16

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
51.	Percobaan pencabulan	0	0	0	4
52.	Percobaan bunuh diri	0	0	1	0
53.	Kej dlm jabatan	12	9	36	17
	JUMLAH	3,847	3,079	3,587	4,045
<b>II. TRANS NAS CRIME</b>					
<b>A. TERORISME</b>					
54.	Radikal	0	0	0	0
55.	Separatis	0	0	0	0
56.	Politik	0	0	0	0
57.	Individu dll	0	0	0	0
<b>B. SENPI dan HANDAK</b>					
58.	Lundup senpi	0	0	0	1
59.	Dagang sendak/bom ikan	2	3	1	1
60.	Kej senpi/rakitan/petasan	2	2	1	1
<b>C. BAJAK LAUT</b>					
61.	Perbatasan	0	0	0	0
62.	Teritorial	0	0	0	0
<b>D. DAGANG MANUSIA</b>					
63.	Dagang anak	1	1	0	0
64.	Dagang wanita	0	1	0	0

65.	Imigrasi	0	0	0	0
66.	TKI	0	0	0	0
	<b>E. NARKOBA</b>				
67.	Narkotika	373	311	310	308
68.	Psikotropika	5	0	3	1
69.	Ganja	0	0	0	0
70.	Obat berbahaya/MIRAS	85	42	40	74
	<b>F. EKONOMI</b>				
71.	Perbankan	0	0	2	0
72.	Corporasi	1	0	0	0
73.	Asuransi	0	0	0	0
74.	Upal	0	0	2	0
	<b>G. MONEY LAUNDRING</b>			0	
75.	Antar negara	0	0	0	0
76.	Internal RI	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	282	468	359	365
	<b>KEJ. KEKAYAAN NEGARA</b>				
77.	Illegal logging	11	10	4	4
78.	Curi listrik	0	0	0	0
79.	Illegal minning	9	8	6	10
80.	Illegal fishing	1	4	1	2
81.	Pencurian uang	1	0	0	1
82.	Korupsi	7	16	8	11
	<b>JUMLAH</b>	30	29	38	19
	<b>IV. KONTINJENSI</b>				
83.	Rusuh masal	0	0	1	0
84.	Sara	0	0	0	0
85.	Bencana alam	4	0	0	0
86.	Perkelahian Pok	0	0	0	0

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
87.	Kebakaran	30	24	26	27
88.	Perkelahian aparat	0	1	0	0
89.	Laka laut	0	1	0	0
90.	Laka udara	0	0	0	0
91.	Makar	0	0	0	0
92.	Pembakaran	8	16	8	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>34</b>
<b>V. LAIN-LAIN</b>					
93.	Tindak pidana ITE	14	3	8	15
94.	Aborsi	2	1	0	2
95.	Obat daftar G	0	0	0	0
96.	UU. sehat&lindung	2	5	0	0
	Tindak pidana				0
97.	pornografi	0	0	0	
98.	Terlantarkan keluarga	6	3	0	0
99.	Penemuan bom	1	1	0	0
	Percobaan				2
100.	pembakaran	3	0	1	
101.	TP dibidang perikanan	0	0	0	0
102.	Pengrusakan kuburan	0	0	0	0
103.	Penemuan bayi	0	0	0	0
104.	Kejahatan terhadap jiwa org	2	0	0	0
105.	Terlantarkan anak	1	1	1	1
106.	MD tertimpa pohon	0	0	0	0
107.	Kej thd kmrdkn seseorang	0	0	0	1
	MD kena sengatan				0
108.	listrik	0	0	0	
109.	Laka kerja	3	0	0	0
110.	UU perlindungan anak	41	36	41	44

LAMPIRAN KEP KARO SDM POLD A SULTRA

NOMOR : KEP/6/VIII/2024

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2024

111.	Kekerasan trhdp anak	87	85	138	164
112.	Prostitusi	1	3	4	0
113.	Masuk pekarangan tanpa ijin	1	0	0	0
114.	Pemufakatan jahat	0	1	0	0
115.	Rusak tanaman	0	0	0	0
116.	Obat berbahaya	2	0	0	0
117.	Perkelahian 1 lawan 1	0	0	0	0
118.	Kej. mendatangkan bahaya	1	0	0	0
119.	Lalai menimbulkan ledakan	10	0	0	0
120.	Menghasut orang	2	0	0	0
121.	Perampasan hak milik	3	0	0	2
122.	Aborsi	0	0	2	2
123.	Palsu tanda tangan	2	0	2	0
124.	UU perlindungan konsumen	0	0	0	1
125.	Percobaan Curat	0	0	0	4
126.	Mucikari	0	0	0	0
127.	Suap	10	0	0	0
128.	MD karena sesak nafas	0	0	0	0
129.	Mengganggu usaha tambang	0	0	0	0
130.	Kej. thdp kesusilaan	1	0	0	1
131.	TP. perkebunan	2	0	0	74
132.	Kej. t. keamanan umum	0	1	0	0
133.	Memaksakan kehendak	5	0	0	0
134.	TP. jaminan pidusia	3	4	0	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>198</b>	<b>170</b>	<b>230</b>	<b>2326</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>4.395</b>	<b>4.611</b>	<b>3.688</b>	<b>4.235</b>

Sumber : Roops Polda Sultra

- b) data Laka Lantas tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
			MD	LB	LR	
1.	2020	765	198	77	966	Rp.2.364.400.000,-
2.	2021	923	262	40	1.342	Rp.2.553.390.000,-
3.	2022	1.341	266	120	1.777	Rp.4.756.020.000,-
4.	2023	1.412	292	145	1.803	Rp.5.446.013.000,-

**Sumber : Roops Polda Sultra**

- c) data pelanggaran lalu lintas tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	DENDA
1.	2020	27.642	Rp. 2.647.725.000,-
2.	2021	18.948	Rp. 1.911.175.600,-
3.	2022	17.793	Rp. 1.865.868.000,-
4.	2023	13.166	Rp. 1.177.972.539,-

**Sumber :Roops Polda Sultra**

b. analisis SWOT.

1) *strength* (kekuatan).

- a) jumlah personel Polda Sulawesi Tenggara dan jajaran sampai dengan Juni 2024 sebanyak 8.312 orang dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Polri sebanyak : 8.080 orang;
  - (2) PNS sebanyak : 232 orang.

Dengan demikian rasio perbandingan jumlah Polri dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.749.010 sehingga ratio jumlah penduduk dibandingkan jumlah anggota Polri Polda Sulawesi Tenggara adalah 1:340;

- b) sarana dan prasarana Polda Sulawesi Tenggara dari berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Polda Sulawesi Tenggara guna melayani masyarakat telah digelar sampai dengan tingkat Polsek dan Polsubsektor walaupun masih perlu dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya;

- c) komitmen pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara dengan mencanangkan zona integritas untuk seluruh Satker maupun pelaksanaan program prioritas Kapolri;
  - d) postur kekuatan Polda Sulawesi Tenggara dengan struktur Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri tergelar mulai tingkat Polda sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 (satu) Mapolda, 14 (empat belas) Polres, 134 (seratus tiga puluh empat) Polsek dan 25 (dua puluh lima) Polsubsektor;
  - e) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
  - f) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme dan Narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging*, *illegal minning* dan *illegal fishing*) dan kejahatan berimplikasi kontinjenji (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
  - g) terisinya jabatan dan unit-unit baru dari mulai tingkat Mapolda sampai dengan tingkat Polsek sesuai dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 maupun Perpol Nomor 2 Tahun 2021 yang bertujuan semakin meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat;
  - h) adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukn pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 2) *weakness* (kelemahan).
- a) masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (Alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional;

- b) anggaran Polda Sulawesi Tenggara belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Polda Sulawesi Tenggara apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal, sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima dan penerapan teknologi informasi *online* dari Polsek ke Polres langsung ke Polda dan sebaliknya;
  - c) masih kurangnya kualitas sumber daya manusia Polda Sulawesi Tenggara yang profesional dan ahli dibidangnya serta penempatan personel tidak sesuai dengan keahliannya;
  - d) penggelaran personel belum sesuai dengan postur Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat;
  - e) belum terpenuhi sarana perumahan dinas (Pamen, Pama dan Bintara) sehingga personel dalam melaksanakan tugas tidak optimal;
  - f) masih terbatasnya Penyidik/Penyidik Pembantu Polri yang berlatar belakang pendidikan S-1 atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.scanner dan perlengkapan ATK serta jaringan telekomunikasi (internet) masih dirasa kurang dukungan dari dinas bila dibandingkan dengan tuntutan tugas yang harus diemban Biro SDM Polda Sultra, sehingga masih banyak kendala untuk pelaksanaan tugas pelayanan secara cepat dan tepat;
- 3) *opportunities* (peluang).
- a) sistem desentralisasi/otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat saling menunjang terhadap pelaksanaan Tupoksi Polri di daerah;
  - b) partisipasi publik dalam konteks perpolisian masyarakat termasuk kesediaan mengungkap perkara;
  - c) kesadaran masyarakat tentang pemahaman tugas–tugas kepolisian;

- d) program reformasi birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural, instrumental dan khususnya aspek kultural.
- 4) *threatness* (ancaman).
- a) Geografi.
- (1) berdasarkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kedudukan perairan Sultra berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang menghubungkan antara Samudra Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda menuju Timor Leste dan Benua Australia melalui Laut Banda pada wilayah Sultra bagian timur serta perairan Sultra yang juga merupakan jalur nasional sekunder menjadi salah satu alternatif pelabuhan hubungan internasional komoditas berskala ekspor. Akan ramai dilewati oleh lalu lintas kapal-kapal dari kawasan Asia Tenggara kondisi tersebut rentan terhadap:
- (a) dijadikan jalur lintas/transit penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang hendak mencari suaka di Australia;
- (b) penyelundupan barang (bahan tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan perkebunan dan lain-lain);
- (c) penangkapan ikan di perairan Sultra secara ilegal;
- (d) masuknya pelaku teror dari Mindanau Selatan dan barang terlarang (Senpi, Handak dan Narkoba);
- (e) masuknya kapal asing yang berasal dari luar kawasan Asean secara ilegal.
- (2) beberapa wilayah yaitu Kab. Konawe Utara berbatasan langsung dengan daerah rawan terorisme yaitu Sulawesi Tengah (Poso) yang saat ini lagi melaksanakan operasi perburuan pelaku teror,

- sehingga Provinsi Sultra berpotensi sebagai tempat pelarian/persembunyian pelaku teror dan penyebaran paham radikal untuk membentuk sel-sel jaringan baru;
- (3) Sultra terdiri dari wilayah daratan dan wilayah Kepulauan memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, iklim dengan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ancaman banjir, tanah longsor, sementara pada musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi pada terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan / lahan, Perkiraan terjadi anomali cuaca yang ekstrem akan kembali berlangsung di tahun 2024 yang menyebabkan badai siklon tropis (93S, Tiffany dan Cody) yang menyebabkan terjadinya bencana hydrometeorologi (bencana alam yang disebabkan faktor cuaca) seperti angin puting beliung;
- (4) selain itu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah kepulauan yang masih mengandalkan transportasi laut dalam mobilisasi masyarakat. Pada musim tertentu yaitu musim angin barat dan angin timur, wilayah laut/perairan Sulawesi Tenggara memiliki gelombang laut yang cukup tinggi mencapai 3 (tiga) hingga 6 (enam) meter rawan terjadi di Perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Sultra, Perairan Manui Kendari dan Teluk Bone. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan laut khususnya pada daerah-daerah kepulauan;
- (5) kondisi geografis wilayah Indonesia masuk dalam *Ring of Fire Pacific* (sabuk api Pasifik) dikelilingi oleh lempengan bumi antara lain lempeng Pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Sulawesi Tenggara juga tidak terlepas dari ancaman bencana gempa bumi Tektonik yang disebabkan karena pergeseran, patahan atau tumbukan lempengan kerak bumi, yang apabila terjadi di wilayah perairan berpotensi menyebabkan Tsunami;

- (6) beberapa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sungai-sungai yaitu Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Utara dan Kab. Buton yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedalaman/pedesaan sebagai jalur transportasi air, namun dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan khususnya *illegal logging* dengan mengangsur kayu melalui sungai dengan cara dijadikan rakit.
- b) Demografi.
- (1) Perkembangan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensi yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS, *street crime* dan lain-lain;
- (2) periode tahun 2025 Indonesia akan memperoleh bonus demografi begitu pula di Sulawesi Tenggara, mengingat jumlah usia produktif mengalami peningkatan. Kondisi ini merupakan suatu peluang sekaligus dapat menjadi ancaman ketika usia produktif tersebut tidak memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan yang layak, terlebih dengan perkembangan globalisasi mengakibatkan ketatnya persaingan kerja, bahkan beberapa negara mengalami kegagalan dalam mengoptimalkan bonus demografi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya secara optimal;
- (3) penyebaran penduduk di wilayah/daerah tertentu masyarakat pendatang lebih dominan atau cenderung seimbang dengan tingkat kesejahteraan antara masyarakat pendatang tidak seimbang maka sangat berpotensi terjadinya kecemburuan sosial yang dapat berujung pada terjadinya konflik horizontal berlatar belakang SARA;

(4) keberagaman budaya, etnis, agama dan suku disatu sisi merupakan aset bangsa, namun dapat dijadikan celah oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan provokasi untuk memicu munculnya konflik komunal bernuansa SARA.

c) Sumber Daya Alam.

Kondisi sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara selain merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan daerah serta peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, juga merupakan potensi kerawanan, berupa:

- (1) terjadinya eksplorasi secara ilegal, baik berupa *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing* yang dapat merugikan kekayaan negara serta menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- (2) penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian negara;
- (3) kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam;
- (4) persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal;
- (5) akan menjadi incaran negara asing untuk melakukan investasi/pengolahan, berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga akan berimplikasi pada situasi dalam negeri.

d) Ideologi.

- (1) Penyebaran paham / ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme gaya baru, Syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk pertemuan terbuka maupun memanfaatkan kemajuan teknologi internet, media sosial dan media massa, Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila

serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;

- (2) rongrongan terhadap ideologi Pancasila bersumber dari pemikiran luar (barat maupun timur) yang dibawa dan disebarluaskan oleh warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini disalahgunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi/merubah pola pikir masyarakat Indonesia menjadi individualistik, feodal, hedonisme, vandalisme atau menerima LGBT sebagai penghargaan terhadap HAM. Kondisi tersebut dapat menjadi sumber muncul perpecahan di masyarakat yang dapat berujung pada terjadinya aksi persekusi;
- (3) tantangan kedepan khususnya terhadap generasi muda dan kelompok usia pertengahan akan pengaruh masuknya budaya/pemikiran dari luar maupun dalam negeri yang bersifat negatif melalui penafsiran yang keliru terhadap paham keagamaan, kesukuan dan golongan yang berdampak pada menguatnya politik identitas yang akan mengancam kebhinekaan.

e) Sosial Politik.

- (1) terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahan masih rawan terjadi di wilayah Sultra, antara lain :
  - (a) terjadinya tarik menarik kepentingan politik dalam lembaga legislatif;
  - (b) terjadinya manuver politik yang berdampak pada perebutan kekuasaan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan korup dalam penentuan kebijakan legislasi regulasi pemerintah;
  - (c) korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan;

- (d) terjadinya pelanggaran kewenangan dan etika publik akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi.
- (2) residu penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 masih akan berdampak pada perkembangan situasi politik dan pemerintahan di tahun-tahun mendatang. Pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan akan terus melakukan kritik dan koreksi terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui jalur parlemen hingga pemanfaatan organisasi kemasyarakatan maupun mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa maupun kritik lewat media cetak elektronik ataupun media sosial;
- (3) Pilkada serentak tahun 2024 merupakan proses pemilihan terakhir menuju pemilihan serentak nasional tahun 2024. Pada tahun 2025 masih terdapat tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan yaitu tahapan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih oleh KPUD dan pelantikan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sultra sehingga hal tersebut masih rentan terjadinya gangguan Kamtibmas sebagai bentuk ketidakpuasan atas proses dan hasil Pilkada serentak tahun 2024;
- (4) potensi terjadinya disharmonisasi hubungan kepala daerah yang berdampak pada meningkatnya situasi politik maupun Kamtibmas yang ditandai dengan unjuk rasa atau aksi kekerasan lainnya;
- (5) dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, dimungkinkan akan kembali adanya kasus hukum yang menjerat kepala daerah akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan, suap maupun korupsi;
- (6) peran media massa baik cetak maupun elektronik serta kebebasan pers yang terus tumbuh dan berkembang namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik,

sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan;

- (7) upaya pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru sarat dengan kepentingan politik dari kelompok atau individu tertentu sehingga terkesan dipaksakan dan mengabaikan pentahapan serta prinsip-prinsip daerah otonom seperti tapal batas wilayah, letak ibukota, partisipasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- (8) pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangunan infrastruktur dan geliat investasi rentan menggelincirkan pejabat daerah dalam pusaran kasus korupsi berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan;
- (9) isu degradasi terhadap kinerja Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah oleh elemen pergerakan aksi dan tokoh politik oposisi dengan mengkritisi kinerja pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan serta kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum;
- (10) dalam kondisi suprastruktur politik indonesia kekuasaan eksekutif dan legislatif memberikan peran besar terhadap partai politik dalam penentuan pimpinan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah serta legislatif. Kondisi tersebut telah berpengaruh pada independensi dan netralitas pejabat pemerintahan sehingga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok / partainya.

f) Sosial Ekonomi.

- (1) dampak ekonomi global terhadap stabilitas harga dalam negeri sehingga terjadi koreksi terhadap harga BBM dan tarif dasar listrik yang berujung pada aksi penolakan dari masyarakat yang memicu terjadinya unjuk rasa anarkhis, pengrusakan dan pembakaran;

- (2) dikeluarnya Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tanpa didukung dengan pengawasan / pengamanan yang ketat dari Kementerian ESDM dan instansi / lembaga terkait diperkirakan berpotensi terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak terhadap kerugian negara dan perekonomian nasional;
- (3) dampak ekonomi global terhadap stabilitas harga dalam negeri sehingga terjadi koreksi terhadap harga BBM dan tarif dasar listrik yang berujung pada aksi penolakan dari masyarakat yang memicu terjadinya unjuk rasa anarkhis, pengrusakan dan pembakaran;
- (4) penyelewengan distribusi BBM akan kembali terjadi karena masih adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi terutama pada solar dan minyak tanah, sehingga bermunculan modus operandi baru untuk memperoleh BBM subsidi kemudian dijual kepada industri dimana keduanya memiliki hubungan saling menguntungkan;
- (5) meningkatnya warga negara asing yang masuk ke Wilayah Sultra akan menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan akibat keterbatasan personil dan peralatan yang dimiliki. Masuknya masyarakat luar negeri kedaerah dapat memberikan dampak negatif berupa timbulnya permasalahan sosial baru yang dapat berdampak pada terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas baik konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, yang berimplikasi pada kontijensi dan pelanggaran keimigrasian;
- (6) banyaknya sumber kekayaan alam yang terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara seperti emas, nikel, aspal dan marmer tidak menutup kemungkinan adanya oknum atau kelompok tertentu

- yang menggunakan kesempatan untuk melakukan penambangan liar;
- (7) lemahnya pengawasan terhadap kegiatan penambangan akan mendorong terjadinya penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat dan didukung oleh para pengusaha;
- (8) luasnya kawasan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, meningkatnya permintaan kayu terutama untuk keperluan industri serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat, mengakibatkan masih tingginya kerawanan bagi terjadinya pencurian dan penebangan kayu illegal. Kasus ini tidak jarang melibatkan oknum pegawai Dinas Kehutanan terutama berkaitan pengeluaran surat-surat perizinan, dilain pihak kegiatan illegal logging seringkali dibekangi oleh oknum aparat TNI/Polri;
- (9) Illegal Fishing kemungkinan terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara mengingat wilayah Sultra memiliki lautan yang luas, disamping itu pula lemahnya pengawasan dan pengamanan perairan laut akan dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan aksinya;
- (10) munculnya persoalan sengketa agraria sebagian besar adalah dampak dari kemajuan dan perkembangan pembangunan wilayah kabupaten/ kota dari segi ekonomi maupun timbul karena adanya pengetahuan akan kandungan mineral di suatu wilayah sehingga membuat masyarakat berlomba mengklaim kepemilikan lahan;
- (11) kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro masyarakat menuai pro kontra khususnya terkait bidang energi, TDL, penertiban PKL, kenaikan tarif retribusi, dll.Terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global diperkirakan masih akan mempengaruhi iklim investasi dan situasi perekonomian di wilayah Sultra, yang mana para investor akan mengalami beberapa permasalahan seperti terbatasnya kredit, sehingga akan berpotensi bagi munculnya konflik sosial;

- (12) pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas negara–negara kawasan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan iklim investasi, peningkatan ekspor barang, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Disisi lain kebijakan tersebut juga mengacam/memberikan dampak buruk terhadap perekonomian antara lain:
- (a) banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang lebih berkualitas;
  - (b) regulasi yang kurang dalam memproteksi kekayaan sumber daya alam, sehingga tindakan eksplorasi dalam skala besar oleh perusahaan asing dapat merusak ekosistem;
  - (c) persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, dimana kualitas kemampuan daya saing dan produktivitas tenaga kerja lokal masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri seperti China, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan disahkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar *unskilled worker* dari pihak asing yang mengancam keberlangsungan dari lapangan kerja untuk pekerja lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik ketenaga kerjaan;
  - (d) timbulnya permasalahan sosial baru sebagai dampak dari pemberlakuan pasar bebas, yang dapat berdampak pada timbulnya gangguan Kamtibmas;
  - (e) meningkatnya tenaga kerja asing dari luar khususnya China dan pekerja dari kawasan Asia Tenggara sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana.

- (13) fluktuasi harga bahan pokok setiap tahunnya akan berdampak pada memberatkan hidup masyarakat khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah berpotensi menimbulkan dampak bagi gangguan keamanan dengan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pencurian, pemerasan, penipuan, perjudian, prostitusi dan lain-lain;
- (14) kurang ketatnya pengawasan di laut serta kurang tegasnya tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di laut berupa penggunaan bom dalam menangkap ikan, penggunaan kapal trawl, akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal diantara nelayan;
- (15) terbatasnya lapangan pekerjaan ditambah dengan beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi, cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain permasalahan PHK, UMR, masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta upaya penghapusan *out sourching*, permasalahan TKI.
- g) Sosial Budaya.
- (1) ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas khususnya dari kader/ simpatisan eks HTI yang telah dibubarkan serta dikeluarkannya SK, akan diwujudkan dengan melakukan kritik terhadap pemerintah yang saat ini sedang berkuasa dengan tujuan untuk mendiskreditkan atau menumbuhkan ketidak percayan masyarakat terhadap pemerintah;
- (2) masalah penanganan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat masih jauh dari harapan yang menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit di berbagai wilayah Sultra yang berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;

- (3) pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan antara lain : kasus ijazah palsu, masalah ujian akhir nasional, penyimpangan dana BOS, dan penyimpangan dana BOP;
- (4) aksi Unras dimana apabila tuntutan massa tidak kunjung terealisasi seringkali berdampak pada timbulnya giat anarkhis. Pada rentan waktu tahun 2024 pelaksanaan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sultra diperkirakan akan mengalami peningkatan. Adapun agenda tuntutan antara lain : masalah penegakan supremasi hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi melibatkan pejabat/elit politik, penolakan dan dukungan atas kebijakan/program pemerintah, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum, permasalahan pertambangan dan sebagainya;
- (5) fenomena aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Ormas Tamalaki membawa parang/sajam sebagai atribut aksi/lambang adat istiadat suku Tolaki (parang ta'awu), berpotensi menimbulkan masalah baru seperti konflik antar kelompok berlatar belakang SARA;
- (6) karakteristik dan kebiasaan penduduk Sultra menjadi potensi timbulnya kerawanan seperti gemar mengkonsumsi Miras, membawa Sajam di tempat keramaian dan lain-lain;
- (7) ujaran kebencian melalui Medsos dan internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan sikap bijak pengguna sehingga memanfaatkan fasilitas internet dengan mengindahkan norma aturan yang berlaku. Kegiatan memposting/realise pendapat yang berisi ujaran kebencian, berita bohong dan provokasi melalui media sosial dan internet akan kembali marak terjadi di tahun 2024;
- (8) potensi kerawanan pada setiap agenda-agenda penting seperti hari besar umat beragama, hari libur nasional, HUT Kabupaten,

HUT Parpol, peringatan hari Buruh, Kunker Presiden, hari anti Korupsi, Pemilihan BEM mahasiswa, peringatan meninggalnya 2 mahasiswa UHO an. Randy dan Yusuf, Pilkades serentak dan lain-lain. Pada momen tersebut terjadi peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berpotensi terjadi kerawanan yang perlu di antisipasi;

- (9) pemanfaatan media sosial maupun media daring oleh masyarakat tanpa memperhatikan kaidah maupun norma pemanfaatan informasi dengan terlebih dahulu menyaring dan menelaah informasi yang diperoleh menyebabkan terjadinya distorsi informasi dengan maraknya berita *hoax*, *hate speech*, *fake news* yang mengarah pada provokasi masyarakat yang bertujuan memicu instabilitas politik dan keamanan akan kembali terjadi di tahun 2021;
- (10) keragaman etnis, agama, suku dan ras merupakan aset bangsa, yang telah sejak lama terpelihara dalam bingkai kebhinekaan. Ancaman terhadap kebhinekaan akhir-akhir ini kerap kali disuarakan mengatas namakan agama dalam bentuk ujaran kebencian melalui situs internet dan media sosial. Apabila pemerintah kurang merespon fenomena ancaman tersebut, sewaktu-waktu dapat memicu konflik horizontal yang bernuansa SARA;
- (11) beberapa aliran keagamaan yang menyesatkan masyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat antara lain aliran Jamaah Ahmadiyah, Syiah dan Aliran Annatsir. Keberadaan pengikut aliran tersebut, telah mendapat perhatian dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu penanganan khusus melibatkan seluruh *stakeholder*/komponen terkait guna mencegah terjadinya aksi anarkisme terhadap sesama umat yang memicu konflik berlatar belakang SARA;
- (12) penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat kepada beberapa pemilik, sehingga menimbulkan sengketa tanah yang

berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut - larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, penjarahan hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, pembakaran/ pengrusakan asset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.

h) Keamanan.

- (1) berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun kondisi sosial budaya, berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan serta kerawanan lain (non pidana) seperti potensi terjadinya bencana alam seperti Banjir, Tanah Longsor, Puting beliung, gempa bumi dan Karhutla;
- (2) tingkat pemahaman/kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;
- (3) sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- (4) potensi Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, maupun budaya;
- (5) permasalahan perkelahian antar kelompok pemuda yang terjadi di beberapa wilayah di Sultra dengan berbagai macam latar belakang seperti permasalahan suku, dendam pribadi/kelompok, pengaruh kmiras dll, kemungkinan akan kembali terjadi apabila akar permasalahan tidak ditangani secara profesional dan maksimal oleh seluruh *stakeholder*;
- (6) rendahnya sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera para pelaku;

- (7) masih berkembangnya pemahaman ditengah tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungannya;
- (8) kecenderungan masyarakat Sultra mengkonsumsi minuman keras sehingga berakibat mudah emosional, mudah tersinggung, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan seperti penganiayaan, pengerojakan, KDRT dan tindakan asusila;
- (9) terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi terbatas beban biaya hidup yang semakin tinggi serta minimnya keterampilan, membuat orang atau kelompok tertentu berpikiran pendek mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang melawan hukum;
- (10) menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum yang disebabkan karena tindakan aparat Gakum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan pengungkapan kasus suap beberapa aparat penegak hukum. Kondisi tersebut telah membuat stigma negatif bahwa hukum menjadi tajam hanya ketika berhadapan dengan masyarakat kalangan bawah;
- (11) sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- (12) dalam kaitan penegakan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sultra, beberapa hal yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, antara lain:
  - (a) masih adanya substansi hukum yang tumpang tindih dan terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat berakibat pada terjadinya

- ketidakpastian hukum sehingga berimplikasi terhadap kehidupan politik, ekonomi (investor dan pelaku usaha), sosial budaya dan keamanan;
- (b) masih kurang ketegasan dari lembaga penegak hukum, selain itu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas serta masih kurang transparannya sistem peradilan sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keamanan, akibat masih lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari masih adanya komersialisasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, masih adanya intervensi kekuatan politik dan kekuatan massa, sarana dan prasarana hukum yang belum memadai dan masih kurangnya budaya kesadaran hukum baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- (c) penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparatur penegak hukum, adanya praktik mafia peradilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum, Faktor lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- i) Kegiatan yang berkaitan dengan kalender Kamtibmas.
- (1) peringatan hari-hari besar internasional.
- (a) Hari Lingkungan Hidup Indonesia (10 Januari);
- (b) Hari kasih sayang / Valentine Day (14 Februari);
- (c) Peringatan Keruntuhan Khilafah (3 Maret);
- (d) Hari Wanita Internasioal (8 Maret);
- (e) HUT Bank Dunia (1 April);
- (f) Hari Kesehatan Dunia (7 April);
- (g) Hari Air Internasional (22 Maret);

- (h) Hari Bumi (22 April);
  - (i) Hari Buruh Internasional (1 Mei);
  - (j) Hari Lingkungan Hidup Internasional ( 5 Juni);
  - (k) Hari Anti Narkoba Sedunia (26 Juni);
  - (l) Hari Batik Dunia (2 Oktober);
  - (m) Hari Pangan (16 Oktober);
  - (n) Hari Dokter Seduia (24 Oktober);
  - (o) Hari Anak Universal UNICEF (20 November)
  - (p) Hari Trans Gender (21 Nopember);
  - (q) Hari Anti Aids Internasional (1 Desember);
  - (r) Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember);
  - (s) Hari HAM Sedunia (10 Desember);
  - (t) Migrant Care Internasional (20 Desember)
- (2) peringatan hari besar nasional
- (a) hari-hari besar keagamaan:
    - (1)) Hari Imlek tahun baru Cina 2574 (22 Januari);
    - (2)) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW (18 Februari);
    - (3)) Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 (22 Maret);
    - (4)) Puasa Ramadhan (21 Maret – 21 April);
    - (5)) Wafatnya Isa Almasih (7 April);
    - (6)) Hari Raya Idul Fitri (22 April);
    - (7)) Hari Raya Waisak 2567 (6 Mei);
    - (8)) Kenaikan Isa Almasih (18 Mei);
    - (9)) Hari Idul Adha 1444 H (29 Juni);
    - (10)) Tahun Baru Islam (19 Juli);
    - (11)) Hari Asyura/Peringatan 10 Muharram oleh Kelompok Syiah (28Juli);

- (12)) Maulid Nabi Muhammad SAW (27September);  
(13)) Hari Raya Natal (25 Desember);  
(14)) Malam Perayaan Natal dan Tahun baru (31 Desember).
- (b) HUT Kostrad (6 Maret);
  - (c) Hari Supersemar (11 Maret);
  - (d) Hari Nelayan Nasional (6 April);
  - (e) HUT TNI AU (9 April);
  - (f) Hari Konsumen Nasional (20 April);
  - (g) Hari Kartini tanggal (21 April);
  - (h) Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat (1 Mei);
  - (i) Hari Pendidikan Nasional tanggal (2 Mei);
  - (j) Hari Kebangkitan Nasional tanggal (20 Mei);
  - (k) Hari berdirinya Ahmadiyah (27 Mei);
  - (l) Hari lahir Pancasila (1 Juni);
  - (m) HUT Polri ke 78 (1 Juli);
  - (n) Hari Koperasi (1 Juli);
  - (o) HUT Kejaksaan (22 Juli);
  - (p) Hari anak Nasional (23 Juli);
  - (q) Hari Pramuka (14 Agustus);
  - (r) Pidato kenegaraan Presiden RI (16 Agustus);
  - (s) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus);
  - (t) HUT Polwan (1 September);
  - (u) HUT Palang Merah Indonesia/PMI (17 September);
  - (v) Hari Tani (24 September);
  - (w) Pemberontakan G 30 S/PKI (30 September);
  - (x) Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober);

- (y) HUT TNI (5 Oktober);
  - (z) Hari Santri (22 Oktober);
  - (aa) Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober);
  - (bb) Hari Pahlawan (10 November);
  - (cc) HUT Brimob (14 November);
  - (dd) Hari Pohon Nasional (21 November);
  - (ee) HUT PGRI (25 November);
  - (ff) HUT Korpri (29 November);
  - (gg) Hari Penderita Cacat (3 Desember);
  - (hh) Hari Nusantara (13 Desember);
  - (ii) HUT BRI (16 Desember);
  - (jj) Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (20 Desember);
  - (kk) Hari Ibu (22 Desember).
- 3) agenda kegiatan pemerintah daerah
- (a) hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (27 April);
  - (b) hari ulang tahun kabupaten/kota se Sultra.
    - (1)) Kab. Konawe Utara (2 Januari);
    - (2)) Kab. Kolaka Utara (7 Januari);
    - (3)) Kab. Kolaka (28 Februari);
    - (4)) Kab. Konawe (3 Maret);
    - (5)) Kab. Konawe Kepulauan (12 April);
    - (6)) Kab. Kolaka Timur (22 April);
    - (7)) Kab. Konsel (2 Mei);
    - (8)) Kota Kendari (9 Mei);
    - (9)) Kab. Buton (10 Juni);
    - (10)) Kab. Buton Utara (2 Juli);

- (11)) Kab. Muna (4 Juli);  
(12)) Kab. Buton Tengah (23 Juli);  
(13)) Kab. Buton Selatan (23 Juli);  
(14)) Kab. Muna Barat (5 Oktober);  
(15)) Kota Baubau (17 Oktober);  
(16)) Kab. Bombana (18 Desember);  
(17)) Kab. Wakatobi (18 Desember).
- (c) kunjungan pejabat negara;  
(d) sidang DPRD Prov/Kab/Kota;  
(e) Even pariwisata nasional Wakatobi Wave, Sail to Indonesia, festifal Kesultanan Buton.
- 4) agenda kegiatan Partai Politik dan Ormas
- (a) HUT Partai Persatuan Pembangunan (5 Januari);  
(b) Hari jadi Nahdatul Ulama tanggal (31 Januari);  
(c) Musda MUI Prov. Sultra (22 s.d 24 Januari);  
(d) Hari jadi Partai Nasdem (1 Februari);  
(e) HUT Himpunan Mahasiswa Islam (5 Februari);  
(f) HUT PWI dan Hari Pers Nasional (9 Februari);  
(g) HUT PDIP tanggal (14 Februari);  
(h) HUT Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (20 Februari);  
(i) Musda DPD HIMPI Sultra 2022-2025 (26 Februari);  
(j) Hari jadi PKS tanggal (20 April);  
(k) Hari jadi PAN tanggal (23 April);  
(l) HUT PBB (17 Juli);  
(m) Hari jadi PKB (23 Juli);  
(n) HUT KNPI (23 Juli);

- (o) HUT Partai Demokrat (9 September);
  - (p) HUT Partai Golkar (20 Oktober);
  - (q) Hari jadi Muhammadiyah (18 November);
  - (r) Muswil dan Musda Parpol;
  - (s) Musyida IMM DPD Sultra di Baubau.
- 5) agenda kegiatan LSM/Mahasiswa.
- a) seminar.loka karya/dialog;
  - b) unjuk rasa;
  - c) pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan (BEM dan MPM Perguruan Tinggi/Universitas se Sultra);
  - d) Peringatan 3 tahun tragedi Pawai Budaya Tolaki (16 Desember).
- 6) hari peringatan peristiwa pelanggaran HAM
- a) kasus Trisakti (12 Mei);
  - b) peristiwa Semanggi I (13 November);
  - c) peristiwa Semanggi II (24 September);
  - d) peristiwa Tanjung Priok (12 September);
  - e) Bentrok Polri dan Mahasiswa Unhalu ( 27 Maret );
  - f) peringatan tahunan meninggalnya mahasiswa UHO pada aksi Unras anakhir (26 September)
2. Identifikasi masalah
- a. Dampak ekonomi global terhadap stabilitas harga dalam negeri sehingga terjadi koreksi terhadap harga BBM dan tarif dasar listrik yang berujung pada aksi penolakan dari masyarakat yang memicu terjadinya unjuk rasa anarkhis, pengrusakan dan pembakaran;
  - b. tingginya angka kejahatan konvensional, bila tidak diikuti dengan peningkatan penyelesaian tindak pidana tidak akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana;

- c. 3 (tiga) kabupaten belum memiliki Polres yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Selatan, sehingga mengakibatkan mobilitas personel tidak lancar terutama dalam memberikan bantuan pengamanan;
- d. kemampuan menyelesaikan perkara yang masih rendah dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang terjadi;
- e. terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polda Sulawesi Tenggara dalam mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan;
- f. terbatasnya sarana yang dimiliki Ditpolairud dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Sulawesi Tenggara;
- g. kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat yang relatif belum optimal karena kondisi geografis wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara yang terdiri dari kepulauan dimana sebagian masyarakatnya bermukim di daerah pesisir pantai dan pegunungan;
- h. partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif masih belum maksimal;
- i. tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan masih sangat rendah;
- j. konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;
- k transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pemerintahan, maka tujuan dan sasaran Polda Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2025-2029. Adapun Tahapan kebijakan yang ingin dicapai pada tahun 2025 yaitu “*Polda Sultra Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”.

#### 2.1. Visi dan Misi

##### a. Visi dan Misi Polda Sultra

###### 1). visi Polda Sulawesi Tenggara.

Mengacu pada visi Polri maka visi Polda Sulawesi Tenggara adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

###### 2) Misi Polda Sultra

“ Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”

##### b. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra

###### 1) Visi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra

Terwujudnya ekosistem SDM unggul dan adaptif secara berkesinambungan melalui meritokrasi, digitalisasi, serta kolaborasi”.

###### 2) Misi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra

Berdasarkan Visi tersebut di atas, maka penjabaran Misi Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas dan kolaborasi SDM Polri;

b) Mengelola siklus SDM Polri berbasis meritorika dan tata kelola organisi yang baik di Polda Sultra;

c) Mentransformasi pelayanan SDM Polri secara humanis, efektif, efisien, dan proaktif dengan optimasisasi dan pelayanan SDM Polri yang mendukung sinergitas ekosistem SDM Polri;

- d) Menghadirkan harmonisasi regulasi pengelelolaan dan pelayanan SDM Polri yang mendukung sinergitas ekosistem SDM Polri di Poda Sultra;

## 2.2. Tujuan Jangka Menengah

### a. Polda Sultra

- 1) memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara;
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polda Sultra yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana Polda Sultra yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

### b. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra

- 1) Terwujudnya SDM Polri yang mampu mengantisipasi dinamika dan kebutuhan zaman;
- 2) Meningkatnya sinergitas kegiatan, produk, dan layanan SDM Polri;
- 3) Terjaminnya kualitas hasil pengelolaan SDM Polri;
- 4) Meningkatnya kualitas seluruh pelayanan SSDM Polri secara optimal;
- 5) Meningkatnya kesejahteraan SDM Polri secara holistik dan berkesinambungan.

## 2.3. Sasaran prioritas

### a. Sasaran Prioritas Polda Sultra Tahun 2025

- 1) Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia Secara Proaktif;
- 2) Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif Berbasis Digital;
- 3) Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara;

- 4) Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional;
  - 5) Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*;
  - 6) Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian.
- b. Sasaran Prioritas Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra Tahun 2025
- 1) Terwujudnya SDM Polri yang mampu mengantisipasi dinamika dan kebutuhan zaman;
  - 2) Meningkatnya sinergitas kegiatan, produk, dan layanan SDM Polri;
  - 3) Terjaminnya kualitas hasil pengelolaan SDM Polri;
  - 4) Meningkatnya kualitas seluruh pelayanan SSDM Polri secara optimal; Meningkatnya kesejahteraan SDM Polri secara holistik dan berkesinambungan.

### BAB III

### ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Kebijakan Polda Sultra Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sultra tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Sasaran Prioritas I "Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia Secara Proaktif", terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:
  - 1) meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
  - 2) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
  - 3) mengoptimalkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
  - 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
  - 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
  - 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan "*Slum Area*";
  - 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
  - 8) melaksanakan "*back up*" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;
  - 9) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
  - 10) melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
  - 11) mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;

- 12) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat;

(*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1*);

- b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya T.P Terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya; (*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKUa*);

- c) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung harkamtibmas;

(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri; (*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP*e);

- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat;  
*(giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;  
*(giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- c) meningkatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang *Igaras* dan yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;  
*(giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya;  
*(giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa)*
- e) menetralisir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;  
*(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKPc);*
- f) melaksanakan “*edukasi*” dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; *(giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKPg);*

- g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan ditempat obvit/obvitnas dan destinasi pariwisata;  
(giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
  - peningkatan pemberdayaan pengembangan kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
  - pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;  
(giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
  - melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;  
(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
  - mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif.  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik; (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;  
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a. a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat;  
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
  - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan diwilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;  
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
  - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan diobvit/obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “*Pertumbuhan Ekonomi*” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;  
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;  
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “*ketanggapsegeraan*” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah;  
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
  - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;  
(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pasca bencana;  
*(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
  - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan “*pelayanan Kesehatan*” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana;  
*(giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS3/IKP/SS5/IKPe);*
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat *event* nasional/internasional berlangsung;  
*(giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
  - b) melaksanakan pengamanan *event* nasional PON XXI tahun 2025 di Propinsi Sumatera Selatan, Festival Olahraga Nasional (Fornas) di NTB, Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh;  
*(giat5079,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
  - c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* internasional meliputi: KTT, ASEAN, *Multilateral Naval Exercise (MNE)* Komodo, Sail Cendrawasih, Moto GP/WSBK Mandalika 2025, Kejuaraan Dunia Bola Voli 2025, Marathon Bali 2025, Piala Dunia U-20 2025, Pam F-1 H-20 Power Boat Sumut 2025 dan Kejuaraan Dunia Gimnastik

2025;

(giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa;

- d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur;

(giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa;

- 8) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan; untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakan secara cepat dalam rangka *back up* pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;

(giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- b) membangun kerja sama dan sinergitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;

(giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas;

(giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- d) melaksanakan *back up* kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu;

(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- e) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba;

(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;

untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi

- dengan “stakeholder” terkait;  
(*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b) meningkatkan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional;  
(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah perbatasan NKRI;  
(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut; untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan “back up” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;  
(*giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b) melaksanakan “back up” patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan;  
(*giat3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 11) arah bijak: mendukung kegiatan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;  
(*giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi event;  
(*giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- c) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi; (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
  - d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;  
(*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan diwilayah perbatasan dan pulau berpenghuni; untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (*pre-emtif, preventif* dan Melakukan *penegakan hukum*) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;  
(*giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
  - a. b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta obvit/obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni; .  
(*giat3130,3131,3135,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif Berbasis Digital”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
  - 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
  - 3) mengoptimalkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;  
*(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);*
  - b. cmengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;  
*(giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1);*
  - b. melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan;  
*(giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS4/IKP4b);*
  - a. melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman *website humaspolri.go.id* secara berkala;  
*(giat3149/progharkamtibmas/progDukma/SP2/SS1/IKPg);*
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*;  
*(giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);*

- b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran; (*giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP5e*);
  - c) mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS)* V2 dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d*);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan, melaksanakan monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit; (*giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP5g*);
  - b) mengoptimalkan “*Respon Time*” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
  - c) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi. dan audit; (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- c. Sasaran Prioritas III “Menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
  - 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 5.0;
  - 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
  - 4) mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;  
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia; (*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - c) meningkatkan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi/ perbankan (sektor keuangan); (*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - e) melaksanakan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut; (*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - f) melaksanakan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “Road Safety” serta penegakkan hukum melalui “ETLE” dan tilang manual;  
(*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb*);

- g) melanjutkan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - h) penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat. (*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas; (*giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
  - j) mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; (*giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
  - k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti. (*giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 5.0; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa*);
  - b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa*);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) senantiasa memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi

- HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka; (*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
- b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” atas penyalahgunaan dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
  - c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;  
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
- 4) arah bijak: mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;
- untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan mengintegrasikan seluruh “*database*” pelayanan dan penyajian informasi kriminal dari seluruh satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;  
(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
  - b) melanjutkan pelaksanaan standarisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);  
(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
- d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
  - 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  - 3) meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;

- 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
- 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 5.0*; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri kedepan;  
(*giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
  - b) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
  - c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi “*Dalmas dan Negosiator*” yang yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka menghadapi pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
  - d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Menjunjung Tinggi HAM*” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan kamtibmas dan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;  
(*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMpolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb*);
  - e) meningkatkan *kapasitas SDM* bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang “*Profesional*” dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan nasional/internasional tahun 2025;

(*giat3100,3151,3141/progProfesionalismeSDMPolri,LidikSidik/SP4/SS3/IKPb*);

- f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
  - g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri;  
(*giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlma t susSarprasPolri/SP4/SS3/IKPb*);
  - h) melanjutkan dan melaksanakan peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel kedokteran kepolisian;  
(*giat3072,3100/progDukma,progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKPb*);
  - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;  
(*giat3068,3091/progDukma/SP4/SS3/IKPb*);
- 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP4/SS5/IKPe*);
  - b) mewujudkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital; (*Giat 5053/Prog Dukma SP4/SS5/IKPe*);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police 5.0*; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*); (*Giat 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN; (*Giat 3108, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas berdasarkan kebijakan *zero growth*, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2025 sebanyak 7.000 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN; (*Giat 3107, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 sebanyak 19.381 orang terdiri dari: Lemhanas 60 orang, Sespimti 75 orang, Sespimmen 200 orang, S-2 KIK-UI 20 Orang, S-3 STIK-PTIK 20 orang, S-2 STIK-PTIK 30 orang, S-1 STIK-PTIK 200 orang, S-2 MSDM-UI 20 orang, Sespimma 300 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2.500 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.500 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 300 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 400 orang, PKN I 30 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Kermadik Gassus 300 Orang, SPPK 70 Orang, Dikbangspers 12.986 orang; (*Giat 3107, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi

- personel Polri secara objektif; (*Giat 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif; (*Giat 3104/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/ IKPa*);
  - h) menyiapkan dan mengelola personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap; (*Giat 3108/Profesionalisme SDM/ SP4/SS3/IKPa*);
- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;  
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan rintisan dan perpanjangan MoU kermadik Dagri dan Lugri;  
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri//SP4/SS3/IKPa*);
  - b) melanjutkan kerja sama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri;  
(*giat3100,3120,3122/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa*);
  - c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda;  
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;  
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*” serta sistem

*reward* terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;

(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “*program manajemen talenta*”;

(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;

(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

(*giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtib mas/ SP4/SS3/IKPa*);

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;

(*giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKPe*);

- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*;

(*giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/ SS5/IKPe*);

- c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan

- user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI; (*giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe*);
- d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS); (*giat3072,5062/progDukma/SP4/SS5/IKPe*);
- e. Sasaran Prioritas V “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
  - 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
  - 4) melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
  - 5) melanjutkan pengembangan Almatsus SCI;
  - 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;  
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;

*(giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb);*

- b) pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaankeamanan;  
*(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb);*
- c) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;  
*(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);*
- d) melanjutkan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*;  
*(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);*
- e) melanjutkan dan meningkatkan pembangunan RTMC/TMC;  
*(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);*
- f) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;  
*(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);*
- g) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;  
*(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb);*
- h) melanjutkan Litbang guna pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;

(giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasi Almatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- i) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi diwilayah perbatasan, Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana; (giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
  - j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (Min dan Maks); (giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb);
  - k) pemenuhan peralatan penanganan awal Bencana, Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama; (giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
  - l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah dibidang energi terbarukan; (giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
  - m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2025, Perbatasan dan Destinasi Wisata; (giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 2) arah bijak: mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
- untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standarisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri; (giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP)
  - b) mendorong dan mensosialisasikan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri; (giat4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- 3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a. melanjutkan usulan pembangunan fasilitas Kantor Pusat Polri di IKN dan pembangunan Mako Polres/Polrestabes kawasan IKN; (*Giat 5062, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*)
  - b. melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran, pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri di seluruh wilayah termasuk di wilayah perbatasan, terjauh dan terluar Indonesia; (*Giat 5062, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*)
  - c. melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung *"Reformasi Sistem Kesehatan Nasional"*; (*Giat 5060, 5062, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- 4) arah bijak: melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu: melanjutkan pembangunan pengembangan laboratorium forensik beserta rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana; (*Giat 5062/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- 5) arah bijak: melanjutkan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation SCI*; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini; (*Giat 3084, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
  - b) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana indentifikasi kepolisian terkini guna mendukung pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik kepolisian; (*giat 3084, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/ SS4/IKPb*);
- 6) arah bijak: membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap; (*Giat 3071, 5055, Prog Dukma; Giat 3084, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
  - b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat; (*Giat 5055, 5062/Prog Dukma, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
  - c) mengembangkan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian; (*Giat 3084, 5067/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, Prog Dukma/SP5/SS4/IKPb*);
- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
  - 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;

- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi dan gratifikasi di internal Polri;
- 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik complain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;  
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (*Giat 3089, 3091, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
  - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
  - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I.; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;  
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) melanjutkan dan meningkatkan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas

- pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/ SS5/IKPg*);
- b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*; (*Giat 3091, 3149/Prog Dukma/ SP6/SS5/IKPg*);
  - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (*Giat 3091, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
  - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli; (*Giat 3089, 3090/Prog Dukma/SP6/SS5/ IKPg*);
  - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan Kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/ PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli; (*Giat 3089, 3090/ Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
  - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan “*operasi bersih*” diinternal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (*Giat 3089, 3090/ Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (*Giat 3089, 3090, 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/ IKPd*);
  - b) melanjutkan sosialisasi “Perkap Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri; (*Giat 3068, 3091, 4339, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPf*);
  - b) melanjutkan dan meningkatkan sinergitas penginputan kebutuhan Polri dalam *e-Jakstra* dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polri yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri; (*Giat 5051, Prog Dukma/SP6/SS5/ IKPf*);
  - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (*Giat 3068, 3091, 4339, 5054/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPf*);
  - d) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (*Giat 3068, 4339, 3091, 5054/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPf*);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;  
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
  - a) melanjutkan .....

- a) melanjutkan dan melaksanakan *monev* pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
  - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru; (*Giat 5052, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
  - c) melaksanakan perubahan peraturan kepolisian tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor; (*Giat 5052, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultansi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
  - b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);

- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (*Giat 5053, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*).

### 3.2. Arah Kebijakan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra Tahun 2026

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Biro SDM Polda Sultra Tahun 2025 maka di tetapkan arah kebijakan strategigi segabai berikut:

- a. Sasaran Prioritas I “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional”, terdiri dari arah bijak
  - 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 5.0*;
  - 2) mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
  - 3) meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police 5.0*;
  - 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
  - 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
  - 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
- 1) Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional; terdiri dari 5 (lima) arah bijak sebagai berikut:
  - 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna

- mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 5.0*;
- 2) meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police 5.0*;
  - 3) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
  - 4) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
  - 5) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
- 2) Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian.
- a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan aplikasi secara *online*;
  - b) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara merit sistem;
  - c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel;
  - d) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
  - e) menyelenggarakan klasifikasi dan *mapping* psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel;
3. Melaksanaan Sistem pengawasan kinerja yang efektif melalui Sistem Manajemen Kinerja *online* bagi anggota Polri dan Sistem Prestasi Kerja bagi PNS Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) melaksanakan *update* data SIPP sebagai dasar pengisian SMK *online* PPK PNS Polri;
  - b) meningkatkan presentase pengisian SMK *online* sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel;
  - c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung terlaksananya pengisian SMK *Online*;
4. mewujudkan tata kelola SDM yang bersih dan transparan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;

- b) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat fungsi pengembangan fungsi pengawasan;
- c) meningkatkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan;
- d) meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- e) meningkatkan nilai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF**

1. Program dan kegiatan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra.

Program dan kegiatan Biro SDM Polda Sultra T.A. 2025 terdapat 2 (dua) yaitu :

1) Program Modernisasi Almatsus dan Teknik Sarpras

tujuan :

Terwujudnya peningkatan pengembangan sarana dan prasarana, fasilitas serta materil logistik dalam rangka mendukung Tupoksi Polri.

kegiatan :

NO	KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOL	SATUAN	JUMLAH
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras			119.263.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
AY	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10			
	- Har Ranmor Roda 4	1	UT	20.000.000
BB	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2			
	- Har Ranmor Roda 2	10	UT	31.500.000
BI	Pemeliharaan peralatan fungsional			
	- Har Laptop	9	UT	4.320.000
	- Har Komputer	68	UT	30.192.000
	- Har Printer	25	UT	15.175.000
	- Har AC	12	UT	6.096.000
	- Har Mesin Foto Copy	2	UT	6.927.000
	- Har Alat inventaris Kantor	50	UT	4.000.000
	- Har Scaner	3	UT	1.053.000

2) Program Profesionalisme SDM Polri

tujuan :

Memberdayakan Sumber Daya Manusia Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara profesional sesuai standar kompetensi.

Kegiatan :

NO	KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOL	SAT UAN	JUMLAH
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri			21.254.335.000
001	gaji dan tunjangan			20.180.222.000
A	pembayaran gaji dan tunjangan			
	1. gaji dan tunjangan	1	THN	20.180.222.000
	2. uang lembur PNS			
	a. Gol II	240	OJ	4.080.000
	b. uang makan Gol II	120	OH	4.200.000
	c. Gol III	1440	OJ	28.800.000
	d. uang makan Gol III	720	OH	26.670.000
	e. Gol IV	180	OJ	3.600.000
	f. uang makan Gol IV	90	OH	3.690.000
	3. uang lembur PNS pada hari libur			
	a. Gol II	240	OJ	4.080.000
	b. uang makan Gol II	120	OH	4.200.000
	c. Gol III	1440	OJ	28.800.000
	d. uang makan Gol III	720	OH	26.670.000
	e. Gol IV	180	OJ	3.600.000
	f. uang makan Gol IV	90	OH	3.690.000
002	operasional dan pemeliharaan kantor			89.680.000
BW	pengadaan peralatan/perlengkapan kantor			
	- ATK rutin Satker	1	THN	89.680.000
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			984.433.00
BV	supervisi			
	- Dukgiat supervisi	1	PKT	20.000.000
DX	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	- Katpuan Kepemimpinan dan Kepribadian Polwan Jajaran Polda Sultra	1	Giat	50.000.000
DY	Kegiatan Pembinaan			
	- Kegiatan Pembinaan PNS Polri	1	Giat	53.456.000
E	penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	1. Sun pagu minus TA. 2025	1	PKT	20.000.000
	2. Sun pagu alokasi anggaran di Jakarta TA. 2025	1	PKT	20.000.000
	3. Sun pagu anggaran di Jakarta TA. 2025	1	PKT	2.000.000
FS	dukungan operasional Satker			
	- dukungan operasional Satker	1	PKT	565.526.000
GO	pembinaan fungsi-fungsi			
	1. Assesment Center dan Projab	1	PKT	181.369.000
	2. Bin Watpers	1	PKT	32.642.000

LAMPIRAN KEP KARO SDM POLDA SULTRA

NOMOR : KEP/6/VIII/2024

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2024

NO	KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOL	SAT UAN	JUMLAH
JZ	honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/ pengelola keuangan			
	1. honor operator SIMAK-BMN	12	OB	1.800.000
	2. honor operator SAI dan SAKPA	12	OB	1.800.000
	3. honor operator E MONEV	12	OB	3.600.000
	4. honor operator SIRENA	12	OB	3.600.000
Y	pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	- pengepakan dan pengiriman surat	152	KG/T	3.040.000
3105	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri			621.600.000
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
DQ	pelatihan			
	- Pembekalan pelatihan Keterampilan	1	PKT	55.100.000
KH	Pembinaan Tradisi Polri			
	- Wisuda Purna Bhakti	1	PKT	75.000.000
	- Pembinaan Personel Polri guna penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi	1	PKT	50.000.000
UD	Jaldis Mutasi			441.500.000
3108	Pembinaan Karier Personel Polri			290.000.000
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
DW	Pembinaan Administrasi Kepegawaian			
	- Administrasi Kepangkatan	1	PKT	25.000.000
	- Asistensi pembinaan karir	1	PKT	60.000.000
DX	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	- Post Assesment	1	PKT	165.000.000
	- Talent Bintara Polri	1	PKT	40.000.000
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri			238.000.000
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
KO	Pelayanan Psiko Tes			
	- Kegiatan Pembinaan			60.000.000
	- Pelayanan Pendamping Psikologi dan pegawai negeri pada Polri	1	PKT	25.000.000
LT	Pelayanan Konseling			
	- Pelayanan Konseling Psikologi Berkala	1	PKT	36.000.000

NO	KOMPONEN/SUBKOMPONEN	VOL	SAT UAN	JUMLAH
	- Pelayanan Profil Klinis Kepolisian	1	PKT	72.000.000
	- Mapping Psikologi dan Test Psikologi Pemegang Senpi			45.000.000

## 2. Pagu Indikatif

Perbandingan antara kebutuhan ideal TA. 2025 dan pagu indikatif TA. 2025 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	KEBUTUHAN IDEAL TA. 2024	PAGU INDIKATIF TA. 2024	KET.
1	PEGAWAI	20.180.222.000.-	20.180.222.000.-	Terpenuhi 100%
2	BARANG	6.024.730.000.-	2.351.976.000.-	Tidak Terpenuhi
3	MODAL	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>26.204.278.000.-</b>	<b>22.532.198.000.-</b>	Tidak Terpenuhi

Kebutuhan ideal Biro SDM Polda Sultra TA. 2025 sebesar **Rp. 26.204.278.000.-**. Jika dibandingkan dengan pagu indikatif TA. 2025 yaitu sebesar **Rp. 22.532.198.000.-** maka tidak terpenuhi.

Adapun rincian kebutuhan pagu indikatif Polda Sultra TA. 2025 adalah sebagai berikut :

- Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 119.263.000,- yang digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
- Program Profesionalisme SDM Polri dengan anggaran sebesar Rp. 22.523.198.000.- digunakan untuk kegiatan :
  - Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 21.568.655.000.-;
  - Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 621.600.000.-;

- Pembinaan Karier Personel Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 230.000.000.-;
- Pelayanan Psikologi Anggota Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 178.000.000.-

BAB V  
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra T.A. 2025 disusun berdasarkan pagu indikatif TA. 2025 agar dapat menjadi pedoman perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2025.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai sehingga terciptanya pelayanan yang prima serta dapat dijadikan bahan untuk penetapan kinerja dan pengukuran/evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra.

Ditetapkan di: Kendari

pada tanggal : 27 Agustus 2024

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA




ARIEF FITRIANTO, S.H., S.I.K., M.H  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081441

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**

---



**LAMPIRAN RENCANA KERJA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLD A SULTRA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA  
NOMOR: KEP/ 6 /VIII/ 2024**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH SULAWESI TENGGARA  
 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA T.A. 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Profesionalisme SDM Polda Sultra	a. Presentase pendidikan pember/tukan personel Polri	2%
		b. Pemenuhan DSP	38,2%
		c. Nilai SMK	80.50
		d. Nilai PPK	Baik
		e. Tingkat pemberian reward	66 Orang
		f. Pelayanan psikologi personel Polri	2.197 Orang
2.	Sistem pengawasan yang akuntabel bersih terbuka dan melayani.	a. Nilai SAKIP	81.20
		b. Nilai Kinerja Anggaran	95.10
		c. Presentase penyerapan anggaran Belanja Barang	100 %
3.	Moderenisasi teknologi Biro SDM Polda Sultra	a. Persentase perawatan peralatan fungsional	76 %

Ditetapkan di : Kendari  
 pada tanggal : 27

Agustus 2024

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA



ARIEF FITRIANTO, S.H., S.I.K., M.H.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081441

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

---



**KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA**  
Nomor: Kep / 6 /VIII/2024

tentang

**RENCANA KERJA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

---

**KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Polda Sultra T.A. 2025, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra guna menetapkan Rencana Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra T.A. 2025.
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;  
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
6. Surat Keputusan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/332/VI/2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Rencana kerja Polda Sultra;

7. Pagu Indikatif Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra T.A. 2025;
8. Perkiraan Intelijen Keamanan Polda Sultra Tahun 2025.
9. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Juni 2024.

Memperhatikan : saran dan pertimbangan staf Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Rencana Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra T.A. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman kerja Satker Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra dalam melaksanakan program kerja yang realistik berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan dengan kemampuan dukungan anggaran yang tersedia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 27 Agustus 2024

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULTRA



Kepada Yth :

1. Kapolda Sultra.
2. Irwasda Polda Sultra.
3. Karorena Polda Sultra.
4. Para Kabag Ro SDM Polda Sultra.
5. Kasubbagrenmin Ro SDM Polda Sultra.